



PUTUSAN
NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Jan Jap L. Ormuseray**
Alamat : Desa Asei Kecil, Distrik Sentani Timur,
Kabupaten Jayapura.
2. Nama : **Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng.**
Alamat : Desa Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/DPP BAHU/MK.P/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H, M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Bansawan, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Hafizh Nur Rahman, S.H., para Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Suroso No. 42-26, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, beralamat di Jalan Raya Airport Sentani, Nendali, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PY.02.1-SU/2/9103/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Christian Sugiatno, S.H., M.H., Rosdiono Saka, S.E., S.H., M.H., Verry Achmad, S.H., M.H., Amrin, S.H., Abisuza Hutagalung, S.H., Subroto, S.H., Lidam Bhiqi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Berkeadilan Mulia Law Firm", beralamat di Jalan Amphibi, Kompleks ASMY, Desa/Kel. Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.**
 Alamat : BPD Gunung Gang Kasuari, Jalur 4, Jalan Sosial Sentani, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
 2. Nama : **Haris Richard S. Yocku**
 Alamat : BTN Sereh RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Cipi Hendrayani, S.H., M. H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H. Jimmy Himawan, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan

Proklamasi Nomor. 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H., Lardin, S.H., Amon Wakris, S.H., Arnoldus A. Lengka, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Yosep Eerik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., Lourena Tiur D.S., S.H., para Advokat dan Asisten yang tergabung dalam Kantor Advokat Pieter Ell dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
 Membaca dan mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon;
 Membaca dan mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait;
 Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 278/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 16 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.28 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat,

tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.17 WIB;
- d. Bahwa pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul ...
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dengan **jumlah penduduk 203.152 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah sebesar **78.914 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.914 suara (total suara sah) = 1.578 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **1.184 suara**.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **jarak suara pemohon dengan suara terbanyak masih memenuhi syarat selisih yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos.,M.Si – Pardi	11.073
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	22.386
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si –Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes –Daniel Mebri S.H.	8.496
5	Alpius Toam S.T., M.MT – Giri Wijayantoro	15.757
Total Suara Sah		78.914

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.202 suara**);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos.,M.Si – Pardi	10.732
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	19.456
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si – Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	20.480
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes –Daniel Mebri S.H.	8.186
5	Alpius Toam S.T., M.MT – Giri Wijayantoro	15.054
Total Suara Sah		73.908

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan Pemohon keberatan terhadap perolehan suara di 14 TPS yang tersebar di 6 Distrik, yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan Termohon, oleh karena adanya:

- A. **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari PANWAS Distrik di 8 (delapan) TPS di 5 Distrik atas pelanggaran yang nyata, Tidak Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura.**
 - B. **TPS yang sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun pelanggaran yang sama tetap dilakukan.**
 - C. **Mobilisasi Massa, Pengancaman dan Intimidasi Serta Pencoblosan dengan Sistem Noken.**
- A. **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari PANWAS Distrik di 8 (delapan) TPS di 5 Distrik atas pelanggaran yang nyata, Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jayapura**
3. Bahwa setelah pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi PSU untuk 18 TPS di 8 Distrik (Kecamatan) Kabupaten Jayapura, namun hanya 10 TPS yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; *[vide bukti P-4] [vide bukti P-4b]*
 4. Bahwa 8 TPS yang belum dilakukan tindaklanjut PSU oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah:

4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung (Desa/Kelurahan) Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimboran** (TPS 001 Kampung Kuwase), **1 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena); *[vide bukti P-5a] [vide bukti P-5b] [vide bukti P-5c] [vide bukti P-5d] [vide bukti P-5e] [vide bukti P-6] [vide bukti P-7] [vide bukti P-8] [vide bukti P-9] [vide bukti P-9b] [vide bukti P-9c] [vide bukti P-10] [vide bukti P-11] [vide bukti P-12] [vide bukti P-13] [vide bukti P-13a] [vide bukti P-13b] [vide bukti P-14] [vide bukti P-15] [vide bukti P-16] [vide bukti P-17a] [vide bukti P-17b] [vide bukti P-18a] [vide bukti P-18b] [vide bukti P-19a] [vide bukti P-19b] [vide bukti P-20a] [vide bukti P-20b] [vide bukti P-21a] [vide bukti P-21b]*
 5. Bahwa Pasal 10 huruf b1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan:

"KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. ...

b. ...

b1. melaksanakan dengan segera Rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan"

6. Bahwa menurut pemohon seharusnya KPU Jayapura melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Tabel 3

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 8 TPS Distrik Sentani yang belum dilaksanakan PSU)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No. Urut Paslon					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Sentani	Sentani Kota	007	42	30	35	22	124	253
	Hinekombe	017	32	344	79	30	49	534
	Sereh	001	51	290	50	47	132	570
		004	13	435	12	14	53	527
Demta	Ambora	002	19	20	82	14	77	212
Nimboran	Kuwase	001	24	14	42	25	6	111
Waibu	Bambar	003	8	145	41	10	120	324
Depapre	Wambena	001	2	6	180	3	15	206
TOTAL							2.737	

7. Bahwa karena 8 TPS yang belum dilakukan tindaklanjut PSU oleh KPU Kabupaten Jayapura, **maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 2.737 suara di 8 TPS tersebut dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di 8 TPS;**

B. TPS Yang Sudah Di Lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Namun Pelanggaran Yang Sama Tetap Dilakukan

8. Bahwa dari 10 TPS yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, 1 TPS yakni di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu. Dalam pelaksanaannya masih terjadi intimidasi yang menyebabkan masyarakat

yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) tidak berani mencoblos;
[vide bukti P-22] [vide bukti P-23]

Tabel 4

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 1 TPS di Distrik Waibu
 Kampung Doyo Baru yang saat pelaksanaan PSU terjadi pelanggaran yang
 sama)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No. Urut Paslon					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Waibu	Doyo Baru	004	3	204	54	3	43	307
TOTAL								307

9. Bahwa karena 1 TPS terjadi intimidasi yang menyebabkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani mencoblos, yakni di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 307 suara TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu tersebut dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu;

C. Mobilisasi Massa, Pengancaman Dan Intimidasi Serta Pencoblosan Dengan Sistem Noken

10. Bahwa telah terjadi mobilisasi massa dari Kabupaten lain yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Jayapura, untuk mencoblos di **5 TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh**: TPS 005 Kampung Lapua Distrik Kaureh, TPS 008 Kampung Lapua Distrik Kaureh, TPS 011 Kampung Lapua Distrik Kaureh dan TPS 012 Kampung Lapua, TPS 016 Kampung Lapua Distrik Kaureh, sehingga masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya, karena adanya ancaman dari mobilisasi massa tersebut di lokasi TPS; **[vide bukti P-24] [vide bukti P-25] [vide bukti P-26] [vide bukti P-27] [vide bukti P-26c] [vide bukti P-26d] [vide bukti P-26e] [vide bukti P-27] [vide bukti P-28a] [vide bukti P-28b] [vide bukti P-28c] [vide bukti P-28d] [vide bukti P-28e]**
11. Bahwa telah terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi dengan cara massa datang dan dimobilisasi menggunakan mobil pickup/truk datang dengan senjata tajam dan teriakan-teriakan khas masyarakat Pegunungan. Lantas

memaksa masuk ke TPS, lalu koordinator membawa fotocopy surat undangan lantas masuk dan membeli surat suara sisa. Massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura kemudian mencoblos surat suara. Setelah itu, massa dimobilisasi lagi ke TPS lain. Bahkan di TPS 012 Lapua Distrik Kaureh, massa mengusir KPPS dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara noken/semua suara diberikan kepada Paslon No. Urut 2 oleh saksi 02 dan massa mobilisasi;

Tabel 5

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 5 TPS di Distrik Kaureh Kampung Lapua Mobilisasi Massa, Pengancaman dan Penggunaan Sistem Noken)

Distrik	Kampung	TPS	No. Urut Paslon					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Kaureh	Lapua	005	53	220	61	31	28	393
		008	47	229	46	55	43	420
		011	11	308	7	3	8	337
		012	0	447	0	0	0	447
		016	36	238	33	53	5	365
TOTAL							1.962	

12. Bahwa Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan beberapa wilayah Wilayah pada **Provinsi Papua Pegunungan** yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
 - 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
 - 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);

- 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);
- 7) Kampung Hom-Hom, Distrik Hubikiak (4 TPS); dan
- 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak (5 TPS);
- b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
 - 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 5) Kampung Wadinalemo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
 - 7) Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);
 - 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
 - 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
 - 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
 - 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
 - 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan
 - 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan
 - 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan
- f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

Wilayah pada **Provinsi Papua Tengah** yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Kabupaten Jayapura tidak seharusnya melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara noken.
 14. Bahwa karena 5 TPS Distrik Kaureh terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi, massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura mencoblos dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani mencoblos. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 1.962 suara di TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua dan TPS 16 Kampung Lapua tersebut dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua dan TPS 16 Kampung Lapua;
 15. Bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2024 di 27 November dan PSU di 6 Desember 2024 di Kabupaten Jayapura dipenuhi oleh mobilisasi massa, intimidasi dan ancaman, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura melakukan ancaman dan intimidasi kepada penyelenggara masyarakat Kabupaten Jayapura; **[vide bukti P-29] [vide bukti P-30]**
 16. Bahwa saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan secara lisan baik maupun tertulis di tingkat Distrik karena adanya intimidasi dan ancaman, bahkan saksi tidak diperbolehkan masuk di rekapitulasi Distrik, saksi dan Pandis tidak diberikan hasil rekapitulasi distrik baru di tingkat Kabupaten saksi dapat melakukan keberatan. Namun tidak diindahkan, saksi mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten. **[vide bukti P-31] [vide bukti P-32] [vide bukti P-33]**
 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Jayapura Tahun 2024 dan terhadap perbuatan KPPS tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 sepanjang perolehan suara di 4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 2 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 001 Kampung Wambena), dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua) dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 2 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 001 Kampung Wambena), dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua);

18. Bahwa mengingat banyaknya ancaman, intimidasi dan mobilisasi massa yang tidak mempunyai hak pilih di Kabuptaen Jayapura, yang terjadi pada tanggal 27 November tahun 2024 saat pencoblosan maupun saat pemungutan suara ulang (PSU) hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 maka beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap pemungutan suara ulang (PSU);

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 **sepanjang perolehan suara** di **4 TPS Distrik Sentani** (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimbora** (TPS 001 Kampung Kuwase), **2 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena), dan **5 TPS di Distrik Kaureh** (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua);
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 di **4 TPS Distrik Sentani** (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimbora** (TPS 001 Kampung Kuwase), **2 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena), dan **5 TPS di Distrik Kaureh** (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua);
4. Memerintahkan kepada kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang (PSU) sampai dengan rekapitulasi suara ulang;
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti foto dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.
2. Bukti P-1b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23:43 WIT. Perubahan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024.
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.
6. Bukti P-5a : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/13/11/2024 tanggal 29 November 2024.
7. Bukti P-5b : Fotokopi C Hasil TPS 007 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani.

8. Bukti P-5c : Fotokopi C Hasil TPS 017 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.
9. Bukti P-5d : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kampung Sereh Distrik Sentani.
10. Bukti P-5e : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kampung Sereh Distrik Sentani.
11. Bukti P-6 : Video KPPS menawarkan surat suara sisa kepada Saksi Paslon pada TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani.
12. Bukti P-7 : Video KPPS yang menawarkan sisa surat suara kepada Saksi Paslon pada TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani dengan harga 1 (satu) surat suara senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13. Bukti P-8 : Video KPPS TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani yang menyatakan bahwa akan ada 1 (satu) mobil yang datang dan membeli surat suara sisa.
14. Bukti P-9a : Foto yang menjelaskan KPPS TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani yang sedang membagikan surat suara sisa kepada Saksi Paslon yang lebih dari 1 (satu) surat suara.
15. Bukti P-9b : Foto yang menjelaskan KPPS TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani yang sedang membagikan surat suara sisa kepada Saksi Paslon yang lebih dari 1 (satu) surat suara.
16. Bukti P-9c : Foto yang menjelaskan KPPS TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani yang sedang membagikan surat suara sisa kepada Saksi Paslon yang lebih dari 1 (satu) surat suara.
17. Bukti P-10 : Video yang menerangkan mobilisasi massa untuk mencoblos hanya menggunakan Fotocopy C Undangan tanpa memperlihatkan KTP dan dalam video ini ada pengancaman dan pelarangan Saksi untuk merekam kejadian tersebut pada TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.

18. Bukti P-11 : Video yang menerangkan mobilisasi massa dan intimidasi dari massa yang memaksa mencoblos hanya membawa Fotocopy C Undangan yang bukan miliknya pad TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, pada awalnya KPPS sudah meminta agar pemilih menunjukan KTP namun massa marah dan mengancam.
19. Bukti P-12 : Video pada TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani yang menjelaskan mengenai warga yang tidak mendapatkan C Undangan pada akhirnya mencoblos menggunakan KTP, sedangkan massa mobilisasi hanya datang mebawa Fotocopy C Undangan tanpa di cek kembali KTP maupun DPT Anggota KPPS membiarkan undangan yang telah dipakai tidak diberi tanda bahwa telah terpakai.
20. Bukti P-13a : Foto mobilisasi massa yang menggunakan Fotocopy C Undangan pada TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.
21. Bukti P-13b : Foto mobilisasi massa yang menggunakan Fotocopy C Undangan pada TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.
22. Bukti P-14 : Rekaman suara yang menjelaskan KPPS yang menyarankan pembagian sisa surat suara kepada Saksi Paslon, namun PTPS melarang. KPPS menyampaikan kepada PTPS silahkan membuat laporan. Kejadian terjadi pada TPS 001 Kampung Serah Distrik Sentani.
23. Bukti P-15 : Rekaman suara yang menjelaskan KPPS yang menyarankan pembagian sisa surat suara kepada Saksi Paslon, namun PTPS melarang. KPPS menyampaikan kepada PTPS silahkan membuat laporan. Kejadian terjadi pada TPS 001 Kampung Serah Distrik Sentani.
24. Bukti P-16 : Video yang menjelaskan terkait KPPS yang menyarankan pembagian sisa surat suara kepada Saksi Paslon, namun

PTPS melarang. KPPS menyampaikan kepada PTPS silahkan membuat laporan. Kejadian terjadi pada TPS 004 Kampung Serah Distrik Sentani.

25. Bukti P-17a : Foto Saksi mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara pada TPS 004 Kampung Serah Distrik Sentani.
26. Bukti P-17b : Foto yang menjelaskan terkait seorang Linmas membagikan banyak surat suara kepada Saksi Paslon untuk di coblos pada TPS 004 Kampung Serah Distrik Sentani.
27. Bukti P-18a : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Demta Nomor: 01/PM.02.02/K.PA-07/.16/11/2024 tanggal 27 November 2024.
28. Bukti P-18b : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kampung Ambora Distrik Demta.
29. Bukti P-19a : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Nimboran Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS07/11/11/2024 tanggal 28 November 2024.
30. Bukti P-19b : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kampung Kuawe Distrik Nimboran.
31. Bukti P-20a : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waibu Nomor: 002/PM.02.02/K.Pandis07/17/11/2024 tanggal 28 November 2024.
32. Bukti P-20b : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kampung Bambar Distrik Waibu
33. Bukti P-21a : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Depapre Nomor: 36/PA-07/K-PANDIS 13/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
34. Bukti P-21b : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kampung Wambena Distrik Depapre.
35. Bukti P-22 : Video mobilisasi massa yang memaksa mencoblos hanya memakai Fotocopy C Undangan pada TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 06 Desember 2024.

36. Bukti P-23 : Video mobilisasi massa dari Paslon 02 yang memaksa masuk menggunakan Fotocopy C Undangan pada TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 06 Desember 2024.
37. Bukti P-24 : Video Kejadian di TPS 005 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang menerangkan terkait mobilisasi massa yang memaksa mencoblos hanya memakai Fotocopy C Undangan, Saksi Paslon Nomor 2 menukar Fotocopy C Undangan dengan surat suara sebanyak 140 untuk dicoblos oleh masa yang di mobilisasi oleh Paslon Nomor Urut 2.
38. Bukti P-25 : Video Kejadian di TPS 008 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang menerangkan terkait mobilisasi massa yang memaksa mencoblos hanya memakai Fotocopy C Undangan, didalam video terdapat seorang koordinator Paslon Nomor 2 membawa banyak Fotocopy C Undangan yang direbut dari KPPS dan memanggil massa yang dimobiliasi untuk mencoblos pada kampung Lapua Distrik Kaureh.
39. Bukti P-26a : Foto-foto yang menerangkan bahwa di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak ada petugas KPPS di dalam TPS sehingga hanya Tim Paslon Nomor Urut 2 yang berada dalam TPS, mencoblos dan memberikan semua suara kepada Paslon Nomor Urut 2.
40. Bukti P-26b : Foto-foto yang menerangkan bahwa di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak ada petugas KPPS di dalam TPS sehingga hanya Tim Paslon Nomor Urut 2 yang berada dalam TPS, mencoblos dan memberikan semua suara kepada Paslon Nomor Urut 2.
41. Bukti P-26c : Foto-foto yang menerangkan bahwa di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak ada petugas KPPS di dalam TPS sehingga hanya Tim Paslon Nomor Urut 2 yang berada dalam TPS, mencoblos dan memberikan semua suara kepada Paslon Nomor Urut 2.

42. Bukti P-26d : Foto-foto yang menerangkan bahwa di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak ada petugas KPPS di dalam TPS sehingga hanya Tim Paslon Nomor Urut 2 yang berada dalam TPS, mencoblos dan memberikan semua suara kepada Paslon Nomor Urut 2.
43. Bukti P-26e : Video ketika Rekapitulasi Kabupaten Jayapura pembahasan Distrik Kaureh, Pandis menyampaikan bahwa kejadian pada waktu pencoblosan salah satu tokoh masyarakat/adat masa yang di mobilisasi mengarahkan pencoblosan di lakukan hanya oleh saksi Paslon No 02 untuk seluruh suara di berikan kepada Paslon No 2 (sistem noken) dan itu terjadi di TPS 12. (Video 05.04.00).
44. Bukti P-27 : Video Kejadian di TPS 016 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang menerangkan terkait mobilisasi massa yang memaksa mencoblos hanya memakai Fotocopy C Undangan, didalam video terdapat seorang koordinator Paslon Nomor 2 membawa banyak Fotocopy C Undangan yang direbut dari KPPS dan memanggil massa yang dimobiliasi untuk mencoblos pada kampung Lapua Distrik Kaureh.
45. Bukti P-28a : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
46. Bukti P-28b : Fotokopi C Hasil TPS 008 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
47. Bukti P-28c : Fotokopi C Hasil TPS 011 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
48. Bukti P-28d : Fotokopi C Hasil TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
49. Bukti P-28e : Fotokopi C Hasil TPS 016 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
50. Bukti P-28f : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh tentang mobilisasi massa dan intimidasi serta ancaman untuk tidak mendokumentasikan, massa tersebut mengancam agar C6 (Pemberitahuan) dikumpulkan menjadi satu agar dicoblos sekaligus oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.

51. Bukti P-28g : Video Pernyataan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh tentang Mobilisasi massa dan intimidasi serta ancaman untuk tidak mendokumentasikan, Massa tersebut mengancam agar C6 (Pemberitahuan) dikumpulkan menjadi satu agar dicoblos sekaligus oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.
52. Bukti P-28h : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh tentang Mobilisasi massa dan intimidasi serta ancaman untuk tidak mendokumentasikan.
53. Bukti P-28i : Video Pernyataan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh tentang mobilisasi massa dan intimidasi serta ancaman untuk tidak mendokumentasikan.
54. Bukti P-28j : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 pada Rekapitulasi Pleno Distrik Kaureh tentang Terjadi mobilisasi massa dengan membawa senjata tajam (parang, panah dan tulang kasuari) saat pleno Distrik Kaureh dari tanggal 28 November hingga Pleno selesai dan tidak ada nya Berita Acara Pleno Rekapitulasi.
55. Bukti P-28k : Video Pernyataan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 pada Rekapitulasi Pleno Distrik Kaureh tentang Terjadi mobilisasi massa dengan membawa senjata tajam (parang, panah dan tulang kasuari) saat pleno Distrik Kaureh dari tanggal 28 November hingga Pleno selesai dan tidak ada nya Berita Acara Pleno Rekapitulasi.
56. Bukti P-28l : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
57. Bukti P-28m : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 008 Kampung Lapua Distrik Kaureh.

58. Bukti P-28n : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 011 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
59. Bukti P-28o : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
60. Bukti P-28p : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 016 Kampung Lapua Distrik Kaureh.
61. Bukti P-28q : Fotokopi Keputusan Ketua Panwaslu Distrik Kaureh Nomor: 002/HK.01.01/K.PA-07.00/11/2024 tentang Penetapan Nama Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Serentak 2024.
62. Bukti P-29 : Video menerangkan bahwa Pilkada di Kabupaten Jayapura dipenuhi oleh mobilisasi massa, intimidasi, ancaman serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Massa mobilisasi yang tidak punya Hak suara di Kabupaten Jayapura melakukan ancaman dan intimidasi kepada penyelenggara dan masyarakat Kabupaten Jayapura.
63. Bukti P-30 : Video Saksi Paslon no 1 atas nama Maria Refwwalu Menerangkan Mobilisasi masa ancaman dan intimidasi serta pembelian Surat Suara sisa untuk massa yang tidak punya hak pilih untuk dapat mencoblos di Kabupaten Jayapura.
64. Bukti P-31 : Video pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam pembahasan Distrik Kaureh.
65. Bukti P-32 : Video menerangkan suasana mobilisasi massa ke TPS-TPS yang ada di Kabupaten Jayapura
66. Bukti P-33 : Fotokopi surat keberatan pleno Kabupaten, mengenai:
1. Menolak keseluruhan hasil perhitungan dan pencocokan hasil oleh KPU Kab. Jayapura untuk Distrik/Kecamatan Kaureh.
 2. Mendorong pemilihan suara ulang.

3. Hal yang mendasar yang menjadi alasan menolak semua proses hasil penghitungan dan pencocokan hasil oleh KPU Kab. Jayapura, untuk Distrik Kaureh Penyelenggara di bawah tekanan salah satu calon (Paslon Nomor Urut 2).
 4. Pandis Distrik Kaureh tidak bisa menjalankan kewenangannya secara normatif karena adanya tekanan dari massa Paslon Nomor Urut 2.
 5. Seharusnya tidak dilakukan sistem Noken di Kabupaten Jayapura.
67. Bukti P-34 : Fotokopi berita tentang Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Yunus Wonda disebut-sebut dalam Persidangan kasus Korupsi PON XX Papua 2021.

Selain itu, Pemohon mengajukan ahli dan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.

- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura.
- Terdapat tiga tahapan dalam tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yaitu KPUD harus melakukan telaah hukum, melakukan rapat pleno, dan menyampaikan tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno tersebut kepada Bawaslu yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten. Bila KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi, Bawaslu dapat memberikan sanksi peringatan lisan dan tertulis kepada KPU. Ini merupakan langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh oleh pihak KPU dan menjadi persoalan apabila terdapat satu tahapan yang dilewati. Telaah hukum penting dan krusial karena di situlah dilakukan pencermatan dengan baik sebagai bentuk pengujian terhadap hasil rekomendasi dari Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu tentunya didasarkan pada kajian dan ketika rekomendasi itu disampaikan kepada KPU, maka KPU mempunyai kesempatan untuk

melakukan telaah, merapatkan dalam forum rapat pleno, dan menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu.

- Berdasarkan beberapa Putusan MK, telaah hukum yang tepat atau ideal harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan harus berorientasi pada penyelesaian masalah, tidak sekadar persoalan prosedural. Berdasarkan Putusan MK dan Putusan DKPP, prinsip kehati-hatian artinya mempertimbangkan segala hal yang terkait demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Dapat melibatkan berbagai macam pihak, baik pihak internal penyelenggara KPU maupun pihak terlapor, pelapor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Telaah hukum yang ideal harus merujuk pada Pasal 1 angka 13 PKPU 15/2024, yaitu memuat analisis singkat dan jelas mengenai persoalan hukum dan harus memperhatikan keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi Pemilu atau pemilihan. Telaah hukum KPU harus dilaksanakan atas pencermatan dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Telaah hukum KPU masih bisa diuji oleh pihak yang merasa dirugikan.
- Hasil telaah KPU harus disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, karena keputusan rapat pleno sebagai sebuah informasi publik, dan mempertimbangkan Putusan MKRI 91/2020 tentang tiga hak yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk diberikan pertimbangan, hak untuk diberikan jawaban atau penjelasan.
- Langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jayapura adalah melakukan klarifikasi (bukan telaah hukum) terhadap penyelenggara KPPS/PPS/PPD di 18 TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi jajaran Bawaslu, melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan menelaah secara hukum. Agenda rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura nampaknya adalah telaah, padahal menurut Ketentuan PKPU 15/2024 dilakukan telaah dulu baru dirapatkan. Dalam tafsir ilmu perundang-undangan, telaah hukum dulu, baru rapat pleno, kemudian bentuk hukumnya keputusan. Berdasarkan fakta ini, menurut ahli tidak semua tahapan pelaksanaan rekomendasi dilakukan KPU.
- Termohon mengatakan KPU Kabupaten Jayapura menindaklanjut sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU 15/2024, yakni dengan melakukan klarifikasi dan melakukan rapat pleno. Menurut Ahli, belum

sepenuhnya tindak lanjut itu dilakukan. Terminologi klarifikasi tidak sama dengan telaah hukum karena yang dimintakan klarifikasi hanya pihak-pihak penyelenggara di bawah KPU, belum semua pihak dilibatkan dalam rangka untuk pencermatan secara hati-hati. Sebuah keputusan harus memberikan *ratio decidendi* alasan yang patut mengapa dilaksanakan PSU dan mengapa tidak dilaksanakan PSU. Bawaslu mempunyai hasil pencermatan dan KPU mempunyai hasil telaah, dalam hal ini terdapat konflik dan Mahkamah terlibat untuk menyelesaikan konflik itu dengan memeriksa semua alat bukti. Nampaknya yang baru dilakukan KPU adalah melakukan klarifikasi dan rapat pleno, terlebih Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 222/2024 pada bagian menimbang sama sekali tidak memberikan *ratio decidendi* atau pertimbangan.

- Dalam Putusan MK 31/2018 dan Putusan MK 59/2021 ditegaskan bahwa hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan didasarkan pada hubungan *check and balances* yang difungsikan melalui prinsip keseimbangan antara penyelenggara pemilihan. Artinya, masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu atau pemilihan tidak dapat berposisi superior satu dengan yang lainnya. Baik KPU, Bawaslu, dan DKPP berposisi sejajar, serta menyelenggarakan pemilihan dalam fungsi yang berbeda-beda. Untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil dalam konstruksi hukum soal rekomendasi, Keputusan KPU yang berdasarkan telaah hukum tidak bersifat final. Keputusan KPU tersebut dapat diuji kembali oleh pihak lain, termasuk bisa diuji oleh MK.
- Kewenangan KPU Kabupaten dalam menetapkan hasil pemilihan diseimbangkan dengan kewenangan Bawaslu memberikan rekomendasi. Pada sisi lain, kewenangan Bawaslu dicek oleh KPU melalui telaah hukum. Kewenangan hukum KPU melakukan telaah hukum dapat dicek oleh pihak lain, termasuk Mahkamah Konstitusi.
- Masing-masing penyelenggara pemilu mempunyai keberimbangan peran dan dapat menguji satu dengan yang lain. Oleh karenanya saat hasil telaah hukum KPU Kabupaten Jayapura keluar dalam bentuk keputusan yang menyatakan PSU pada 10 TPS sedangkan 8 TPS tidak PSU, Bawaslu dapat mempertanyakan alasannya. Berdasarkan keterangan Bawaslu disebutkan bahwa pada tanggal 2

Desember Bawaslu telah meminta penjelasan tindak lanjut rekomendasi. Dengan demikian tinggal dibuktikan dalam persidangan ini apakah surat Bawaslu tersebut telah direspon oleh KPU. Apabila telah dilakukan dan pihak yang merasa dirugikan masih merasa sebagai kerugian maka tidak ada halangan untuk melakukan upaya hukum guna menguji antara kajian Bawaslu dan telaah hukum dari KPU mana yang benar-benar melakukan pencermatan dengan baik ke lembaga yang punya kewenangan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

- Konstruksi perimbangan kekuasaan antara KPU, Bawaslu, dan penyelenggara yang lain dimana Bawaslu “menguji” tindakan penyelenggaraan setiap tahapan dari KPU, misalnya ketika ada keputusan untuk pemungutan suara maka diuji dengan memberikan rekomendasi. Ketika rekomendasi diberikan ke KPU, maka wajib ditindaklanjuti karena itu perintah. Tindak lanjutnya dalam konstruksi PKPU 15/2024 adalah menyusun telaah hukum, melakukan rapat pleno, kemudian ada bentuk hukum yang terakhir yaitu menyampaikan keputusan. Sangat dimungkinkan KPU berpendapat lain dari rekomendasi Bawaslu sepanjang dilakukan telaah secara cermat untuk menguji hasil kajian dari Bawaslu yang disampaikan melalui produk hukum rekomendasi. Sebaliknya, Keputusan KPU yang berbeda dari rekomendasi Bawaslu dapat diuji pula oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan keputusan itu, karena sifatnya tidak final sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum, hanya final secara tahapan.
- Keputusan KPU yang tidak memenuhi bentuk hukum atau bentuk telaah hukum yang ideal menjadi dasar bagi MK untuk terlibat memutus persoalan yang dimaksud. Mahkamah bisa memerintahkan KPU untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu yang dianggap lebih ideal ketimbang hasil telaah hukum dari KPU.
- Pemilu sebagai sarana perwujudan hak politik rakyat merupakan penghargaan atas asas kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilu. Untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berintegritas, dikenal asas-asas Pemilu serta tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- Pemilu adalah hak politik dari pemilih yang merupakan implementasi asas kedaulatan rakyat yang harus dijaga sedemikian rupa dan harus dijamin oleh negara agar dapat dijalankan dengan baik sebagaimana asas langsung umum bebas dan rahasia. Apabila negara tidak mampu dengan alat-alat yang diberikan tugas utama maka tidak tertutup kemungkinan dapat melibatkan alat-alat yang lain, apabila terbukti alat-alat yang berperan utama tidak menjalankan tugas dengan baik atau ada konflik kepentingan.
- Berkenaan dengan permohonan PSU Pemohon pada satu TPS dimana Pemohon yang menang, menurut ahli justru hal tersebut bagus karena Pemohon jujur secara hukum. Pemohon merasa ada ketidakpenuhan syarat-syarat, sehingga harus dilakukan PSU.
- Pembentukan sebuah *beschikking* atau keputusan yang baik yaitu ada judul yang baik, ada pembukaan, kemudian ada diktum, ada penutupnya. Di situlah pentingnya kehati-hatian dan kecermatan karena akan berdampak perselisihan di MK. Karena kekeliruan ada di diktum sehingga menjadi masalah yang menjadikan keputusan tersebut cacat prosedural terkait aspek waktu, bukan batal demi hukum karena lembaga yang menerbitkan yakni KPU memiliki kewenangan untuk menerbitkan.

Saksi Pemohon

1. **Frans Frklin Waibro** (Saksi tidak mendapat ijin dari Bawaslu sebagai saksi)
 - Saksi merupakan Pengawas PTPS pada TPS 16 Kampung Lapua di Distrik Kaureh, pada pemilihan tanggal 27 November 2024.
 - Massa datang ke TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh dan memberikan undangan kepada satu orang untuk ditukar dengan surat suara sebanyak 172 dan orang tersebut mencoblos surat suara tersebut mewakili semua. Saksi sebagai pengawas TPS diam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Saat saksi hendak memvideokan, HP saksi dilempar hingga rusak sehingga tidak bisa mengambil video.
 - Terdapat dua orang yang membawa Model C.Pemberitahuan di TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang kemudian ditukar dengan surat suara ke KPPS.

2. Yulyanus Sita

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 03 pada tingkat rekapitulasi pleno Distrik Kaureh.
- Saksi melakukan pemilihan di TPS 01 Kampung Soskotek, Distrik Kaureh. Pada TPS saksi dilakukan penghitungan suara. Tidak terdapat masalah pada perolehan suara di TPS tersebut. Sempat ada sedikit masalah yakni datang beberapa orang yang menanyakan apakah bisa mencoblos di TPS tersebut namun saat ditanyakan berasal dari TPS mana, orang-orang tersebut menyatakan nama mereka terdapat di beberapa DPT TPS.
- Kejadian di TPS 01 Kampung Soskotek terjadi mobilisasi sekitar 10 orang lebih untuk ikut melakukan pemilihan di TPS tersebut padahal orang yang bersangkutan bukan pemilih yang ada.
- Pada tanggal 27 November 2024 setelah pemilihan, ada orang-orang yang datang menggunakan dua truk dari TPS-TPS ke distrik untuk mengawal kotak-kotak suara dengan membawa senjata tajam. Saat kotak-kotak suara itu sudah diamankan sampai di distrik, ada massa yang ikut mengawal dan menjaga di tempat kotak-kotak tersimpan.
- Pada rapat pleno distrik, saksi tidak menandatangani Model D.Hasil karena PPD tidak menyediakan Berita Acara. Kelima saksi Pasangan Calon tidak ada yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil tingkat distrik. Apabila terdapat tanda tangan, maka saksi mempertanyakan dimana penandatanganan itu dilakukan karena saat pleno di tingkat distrik tidak ada penandatanganan. Saat pleno di tingkat distrik hanya dibacakan rekapitulasi, tidak ada penandatanganan. Saksi mempertanyakan saksi pasangan calon mana yang disebut menandatangani itu dan dimana menandatangani D.Hasil karena menurut saksi tidak ada penandatanganan D.Hasil.
- Saksi mengetahui PPD mengajak pada saksi pasangan calon ke kota untuk menandatangani Model D.Hasil. Saksi menyusul ke kota namun saksi mengajukan keberatan terkait kondisi di TPS yang dirasa kurang nyaman dan karena pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Kaureh dalam kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman saat itu.

3. Renaldy David Aufey

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada rapat pleno penetapan KPU Kabupaten Jayapura. Saksi mengikuti proses dari awal hingga rekapitulasi setiap distrik yang disampaikan oleh PPD distrik.
- Di Kabupaten Jayapura terdapat 19 Distrik.
- Terdapat perbaikan hasil rekapitulasi di Distrik Yapsi karena PPD menambahkan angka perolehan. Sedangkan pada Distrik Kaureh, saat melakukan pencocokkan tidak memiliki Berita Acara. Berdasarkan keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat distrik, tidak ada rekapitulasi yang dilakukan. Seharusnya terdapat Berita Acara yang ditandatangani namun saat itu saksi dan Bawaslu tidak memiliki Berita Acara sehingga saksi menyampaikan keberatan kepada PPD. Kemudian PPD mengkopikan lembar di tangan mereka yang tidak terdapat tanda tangan saksi. Berdasarkan penjelasan PPD bahwa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir pada waktu rekapitulasi dan terdapat mandat yang dipegang PPD dari saksi pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeberatan karena tidak terdapat tanda tangan saksi.
- Saksi berkeberatan karena mendengar sejumlah kejanggalan saat proses pemilihan di hampir semua TPS Distrik Kaureh, seperti adanya massa yang didatangkan, anak-anak di bawah umur yang dilibatkan untuk ikut pemilihan, dan adanya pengancaman kepada saksi pasangan calon dan PPS bahkan terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diancam hingga hendak dirusakkan HP-nya.
- Proses pemungutan suara di Distrik Kaureh bermasalah sebagaimana laporan dari Pandis yang juga sama dengan yang apa yang dilaporkan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat TPS.
- Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bisa hadir karena diancam bahkan tidak dapat menyampaikan keberatan karena tidak ada form keberatan.
- Sejak di TPS sampai pleno rekapitulasi di tingkat distrik tidak ada ditandatangani C.Hasil maupun D.Hasil oleh para saksi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan karena tidak bisa hadir sebab mendapat ancaman.

- Terdapat laporan mengenai distrik-distrik lain yang bermasalah termasuk laporan keberatan dari Desa Kuwase Distrik Amburak terkait adanya satu orang yang mencoblos lebih dari sekali.
- Terdapat perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu mengenai kewenangan mengeluarkan rekomendasi PSU. Pada satu sisi PPD dan KPPS berada di bawah kewenangannya KPU sementara Pandis yang memberikan penjelasan tentang situasi yang terjadi di lapangan berada di bawah Bawaslu. Penjelasan Pandis pada saat itu memang sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan.
- Saksi menjabat sebagai Koordinator Bidang Kesekretariatan Humas pada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Sepengetahuan Saksi, Permohonan Pemohon terkait dengan belum dilaksanakannya PSU di 8 TPS pada Distrik Kaureh, Distrik Sentani, Distrik Waibu, dan Distrik Demta.
- Pemohon unggul di beberapa TPS yang dimohonkan PSU.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: "**UUD 1945**"), menyatakan: "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut : **“UU MK”**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut: **“UU Kehakiman”**), menyatakan: ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut: **“UU 10/2016”**), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut: **“UU Pemilihan”**), dan telah diuji dan diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, telah mengkokohkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam hal Permohonan yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, dan/atau Sengketa di Bawaslu.

5. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa pemilihan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

6. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK 3/2024**, ditegaskan antara lain bahwa posita dan petitum permohonan pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.
8. Bahwa Permohonan maupun Perbaikan Permohonan Pemohon **sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara**

yang ditetapkan oleh TERMOHON, hanya berisikan tentang dugaan tentang pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dan bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan, namun hanya mendalilkan:

- a. **dugaan TPS yang sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun pelanggaran yang sama tetap dilakukan sebagaimana tertera pada halaman 10 s/d halaman 11;**
 - b. **dugaan Mobilisasi Massa, Pengancaman dan Intimidasi serta Pencoblosan dengan Sistem Noken sebagaimana tertera pada halaman 11 s/d halaman 16; dan**
 - c. **adapun dalil Pemohon terkait hasil Pemilihan yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 8 s/d halaman 10 Permohonan hanya memasukkan perolehan suara di 8 (delapan) TPS pada 5 Distrik yang ditetapkan oleh TERMOHON tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.**
9. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan oleh Pemohon.
10. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dengan mengeluarkan rekomendasi, dimana rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura tersebut sudah ditindaklanjuti oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura antara lain adanya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 TPS yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh TERMOHON sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya.

11. Bahwa terhadap tuduhan adanya pelanggaran lainnya sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah mendapatkan informasi adanya laporan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura ataupun adanya Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan proses perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan.
12. Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka Mahkamah Konstitusi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
 - (i) *Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 10 UU 10/2016);*
 - (ii) *Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);*
 - (iii) *Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);*
 - (iv) *Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada*

ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Vide: Pasal 146 UU 10/2016); serta

(v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016 jo Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022).

14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut TERMOHON, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang 227 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, menetapkan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 sebagai berikut:

No. Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si dan Pardi	11.073	14,03%
2	Dr. Yunus Wonda S.H., M.H. dan Haris Richard Yocku	22.386	28,37%
3	Jan Jap L. Ormuseray, S.H. M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202	26,87%
4	Dr. Yohannis Manangsang, M.Kes dan Daniel Mebri S.H.	8.496	10,77%
5	Alpius Toam S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	15.757	19,97%
Total Suara Sah		78.914	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (2) Dr. Yunus Wonda S.H., M.H. dan Haris Richard Yocku memperoleh suara sebanyak **22.386** suara, sedangkan pasangan Calon Nomor Urut (3) Jan Jap L. Ormuseray, S.H. M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak M. Eng (Pemohon) memperoleh suara sebanyak **21.202** suara, pasangan Calon Nomor Urut (5) Alpius Toam S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro memperoleh suara sebanyak **15.757** suara, pasangan Calon Nomor Urut (1) Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi memperoleh suara sebanyak **11.073** suara, pasangan calon Nomor Urut (4) Dr. Yohannis Manangsang, M.Kes. dan Daniel Mebri S.H. memperoleh suara sebanyak **8.496** suara.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024; (**Bukti T - 1**)
4. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024; **(Bukti T - 2)**

5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **203,152** (Dua ratus tiga ribu seratus lima puluh dua) jiwa **(Bukti - 3)** dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 adalah sebanyak **131.936** (Tiga ratus Tiga puluh Satu ribu Sembilan ratu Tiga puluh enam) pemilih; **(Bukti T - 4)**
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan **500.000** (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **500.000** (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan **1.000.000** (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **1.000.000** (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura adalah sebanyak **203,152** jiwa;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2%** (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah:
 - 1. Pasangan Calon Nomor Urut (1) atas nama Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si dan Pardi, memperoleh suara sebanyak **11.073** suara;
 - 2. Pasangan Calon Nomor Urut (2) atas nama Dr. Yunus Wonda S.H., M.H. dan Haris Richard Yocku, memperoleh suara sebanyak **22.386** suara;
 - 3. Pasangan Calon Nomor Urut (3) atas nama Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si. – Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng dengan perolehan suara sah sebanyak **21.202** suara;
 - 4. Pasangan Calon Nomor Urut (4) dr. Yohannis Manangsang, M.Kes. – Daniel Mebri S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak **8.496** suara; dan
 - 5. Pasangan Calon nomor urut (5) atas nama Alpius Toam S.T., M.MT – Giri Wijayantoro dengan perolehan suara sah sebanyak **15.757** suara.

Perolehan suara sah sebanyak 78,914 (Tujuh puluh Delapan ribu Sembilan ratus Empat belas) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.578 (Seribu Lima ratus Tujuh puluh Delapan) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 adalah sebesar 1.184 (Seribu Seratus Delapan Puluh Empat) suara;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dalam perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

- 1. Permohonan Pemohon diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:**

Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:
Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
5. Bahwa TERMOHON telah menetapkan dan mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 (SK TERMOHON 226/2024). **(Bukti T – 5)**
6. Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan tanggal dan hari dalam SK TERMOHON 226/2024 tersebut, dimana dalam SK TERMOHON 226/2024 hari dan tanggal penetapan dan pengumuman tertulis hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 **padahal secara faktual hasil pemilihan ditetapkan hari Senin tanggal 9 Desember 2024**, maka TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura melakukan koreksi atas kesalahan penulisan hari dan tanggal tersebut melalui Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024, untuk dilakukan penyesuaian terhadap **waktu penetapan hasil sesuai dengan rapat pleno tingkat Kabupaten Jayapura (SK TERMOHON 227/2024) (Bukti T – 6)** dan terhadap Salinan (SK TERMOHONN 227/2024) telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura dan masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pemohon.
7. **Bahwa dalam SK TERMOHON 227/2024, disebutkan tanggal pengumuman penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 adalah tetap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024**, hal tersebut sesuai fakta yang ada, bahwa rapat pleno

penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 telah berakhir pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dan sekaligus telah diumumkan kepada para Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga semua Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 telah mengetahui hasil replitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana tercantum di dalam **Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota. (Bukti T – 7)**

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **tenggang** waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. sampai dengan pukul 24.00 WIB.
9. **Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 278/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T – 8), Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.**
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON, Permohonan Pemohon diajukan melebihi **tenggang** waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 1/2024 *juncto* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah kami uraikan di atas.
11. Bahwa disamping itu mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017);

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020);
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020);
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon Telah Melawati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan seharusnya Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*).

1.4 PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERKARA (*ERROR IN OBJECTIO*), DAN JUGA TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*), SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN, DAN TIDAK MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, SERTA PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON BAIK DALAM POSITA MAUPUN PETITUM

1. Bahwa **PMK 3/2024** telah menetapkan syarat formal isi Permohonan. Hal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, yang antara lain menegaskan posita dan petitum permohonan pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahkan Mahkamah telah memberikan contoh bentuk Permohonan sebagaimana dalam Lampiran I PMK 3/2024, yaitu format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan syarat formal Permohonan sebagaimana telah diatur dalam pedoman

penyusunan Permohonan yang ada dalam Lampiran I PMK 3/2024 karena antara lain dalam posita Permohonan tidak diuraikan apa kesalahan TERMOHON dalam melakukan penghitungan suara dan kesalahan tersebut terjadi direkapitulasi tingkat mana. Pemohon juga tidak memberikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan TERMOHON pada setiap TPS yang Pemohon dalilkan dalam posita serta perolehan suara akhir yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dengan demikian, format permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **PMK 3/2024**.
5. Bahwa menurut TERMOHON, Permohonan Pemohon juga keliru menerapkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 **PMK 3/2024** disebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
6. Bahwa TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura telah menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024.
7. Bahwa objek gugatan dalam Permohonan Pemohon terkait sengketa hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 seharusnya adalah melalui Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 9 Desember

2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024.

8. Bahwa ternyata objek permohonan Pemohon hanyalah Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024, **tanpa** mengikutsertakan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024.
9. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 hanya menyesuaikan kesalahan penulisan hari dan tanggal yang ada dalam Keputusan No. 226, dari yang semula tertulis hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, disesuaikan menjadi tertulis hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dan tidak mengubah substansi lainnya terutama terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sesuai dengan penetapan sekaligus pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura sebagaimana bukti foto kegiatan dan *screenshot* layar *handphone*. (**Bukti T – 9**)
10. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon hanyalah Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024, maka permohonan Pemohon salah dalam objek perkaranya, sehingga permohonan Pemohon *error in objecto* atau salah dalam objek perkaranya.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan *Error in Objecto* (salah objek perkara).
12. Bahwa di samping itu dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik objek sengketa, maupun dugaan pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemilihan yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil Pemilihan.
13. Bahwa ketidakjelasan posita permohonan Pemohon dapat ditemukan dalam banyak posita permohonan, antara lain:
 - a. Bahwa pada posita Permohonan Pemohon angka 8 dan 9 halaman 10. Pemohon menyatakan pada saat PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, terjadi intimidasi, sehingga pemilih dalam DPT tidak berani datang untuk mencoblos, akan tetapi Pemohon **tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi kepada Para pemilih tersebut, sehingga dalil yang seperti itu adalah dalil yang sumir dan/atau kabur**, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
 - b. Bahwa pada **posita Permohonan Pemohon Huruf (C) angka 10, 11, 14, dan 15**, Pemohon pada pokoknya menyatakan ada mobilisasi masa dari Kabupaten lain untuk mencoblos di TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh dan masa tersebut melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih dalam DPT yang menyebabkan masyarakat takut menggunakan hak suaranya, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan mobilisasi masa dan masa tersebut berasal dari kabupaten mana, serta siapa yang melakukan intimidasi kepada para pemilih tersebut, sehingga dalil yang seperti itu adalah dalil yang sumir dan/atau kabur, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, posita Permohonan Pemohon yang tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tuduhan Pemohon dalam Posita Permohonannya tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa dali-dalil Permohonan Pemohon hanyalah berdasarkan halusinasi Pemohon saja tanpa dapat menunjukkan siapa pelaku yang melakukan Pelanggaran tersebut, dengan Petitum yang dimohonan Pemohon yang tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono* atau dalam Petitum hanya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa menguraikan perolehan suaran yang sah.
15. Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas, sumir dan/atau kabur, oleh karenanya Mahkamah sudah semestinya mengesampingkan Permohonan dengan dalil seperti itu dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
16. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan (Permohonan), selanjutnya TERMOHON menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argument, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa yang disampaikan oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura pada bagian eksepsi dianggap dinyatakan kembali dalam pokok

perkara oleh TERMOHON dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.

3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TERMOHON telah menetapkan hasil akhir perolehan suara maasing-masing pasangan calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024. Adapun hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi	11.073 (<i>Sebelas ribu Tujuh puluh Tiga</i>)
2	Dr. Yunus Wonda S.H., M.H. dan Haris Richard Yocku	22.386 (<i>Dua puluh Dua ribu Tiga ratus Delapan pulun Enam</i>)
3	Jan Jap L. Ormuseray, S.H. M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202 (<i>Dua puluh Satu ribu Dua ratus Dua</i>)
4	Dr. Yohannis Manangsang, M.Kes. dan Daniel Mebri S.H.	8.496 (<i>Delapan ribu Empat ratus Sembilan puluh Enam</i>)
5	Alpius Toam S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	15.757 (<i>Lima belas ribu Tujuh ratus Lima puluh Tujuh</i>)

4. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Jayapura juga telah melakukan partisipasinya sesuai hak pilih yang dimilikinya dengan lancar dan tertib. Adapun gambaran partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jayapura Tahun 2024 dan telah sesuai dengan penetapan DPT oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus du Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (SK TERMOHON 150/2024) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
A.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	131.936
B.	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	78.309
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan Hak Pilihnya	30
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	2.936
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	81.275

5. Bahwa berkenaan dengan dalil - dalil Pemohon tentang adanya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura beserta jajarannya, TERMOHON perlu menjelaskan terlebih dahulu, bahwa TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura dalam mensikapi adanya rekomendasi tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan hukum sebagai berikut:

a. Pasal 138 UU PEMILIHAN

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

b. Pasal 139 UU PEMILIHAN

(1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat*

rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 15/2024”).

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.*
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.*
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan
 - b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Bahwa saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura telah menerima beberapa Rekomendasi PSU baik dari Pengawas Distrik selama pelaksanaan Pemilihan serta rekomendasi dari Bawaslu Kab. Jayapura pasca pemilihan tanggal 27 November 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura No.065/PM.00.02/K.Kab.PA-07/11/24 tanggal 30 November 2024 ("**Rekom Bawaslu 065**") (**Bukti T – 10**), yang intinya merekomendasikan pelaksanaan PSU di beberapa TPS dengan tabel sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 1

(Data 18 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Jayapura)

No.	Distrik Kelurahan/Kampung	Nomor TPS
	Distrik Sentani	
	Dobonsolo	12
	Sentani Kota	07
	Hinokombe	17
	Sereh	01
		04

No.	Distrik Kelurahan/Kampung	Nomor TPS
2.	Distrik Sentani Barat	
	Maribu	01
3.	Distrik Kentuk	
	Nambon	01
	Aib	01
4.	Distrik Nimboran	
	Kuipons	01
	Kuwase	01
	Yenggu Baru	01
	Benyom	01
5.	Distrik Waibu	
	Doyo Baru	04
		05
	Bambar	03
6.	Distrik Demta	
	Ambora	02
7.	Distrik Depapre	
	Wabena	01
8.	Distrik Ebung Fauw	
	Homfolo	01

Keterangan: Terdapat 8 TPS yang tidak layak dilakukan PSU (berwarna kuning)

7. Bahwa atas Rekomendasi dari Panwas Distrik serta Rekomendasi Bawaslu 065 tersebut di atas, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura menindaklanjuti sesuai ketentuan UU Pemilihan dan PKPU 15/2024 sebagaimana kami jelaskan di atas dengan:
- 1) melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara KPPS/PPS/PDD di 18 TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi jajaran Bawaslu; dan
 - 2) untuk kemudian TERMOHON melakukan Rapat Pleno untuk mengkaji dan menelaah secara hukum tentang rekomendasi dari Bawaslu tersebut dan terhadap hasil temuan saat klarifikasi yang telah dilakukan yang dituangkan di dalam **Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 285/PP.08-BA/9103/2024 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Terkait Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2024 (Bukti T – 11)** dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di**

Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2024.(Bukti T – 12)

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 3 (PKPU 15/2024), TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura telah menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Adapun 10 (Sepuluh) TPS yang diputuskan dalam Rapat Pleno layak untuk dilakukan PSU sebagaimana tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 2

(Data 10 TPS yang layak dilaksanakan PSU)

No.	Distrik Kelurahan/Kampung	Nomor TPS
	Distrik Sentani	
	13. Dobonsolo	12
2.	Distrik Sentani Barat	
	Maribu	01
3.	Distrik Kentuk	
	Nambon	01
	Aib	01
4.	Distrik Nimboran	
	Kuipons	01
	Yenggu Baru	01
	Benyom	01
5.	Distrik Waibu	
	Doyo Baru	04
		05
6.	Distrik Ebung Fauw	
	Homfolo	01

8. Bahwa pelaksanaan PSU di 10 TPS di atas, **berlangsung dengan relatif aman dan lancar, jikapun ada kejadian tertentu hanyalah kejadian kecil biasa yang sifatnya tidak menghalangi atau tidak menghambat pelaksanaan PSU serta tidak menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tempat PSU dilaksanakan.**

Adapun hasil PSU di 10 TPS tersebut berdasarkan C.Hasil masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 3
TPS 012 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 13)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	47
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	59
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	94
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	23
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	69

Tabel 4
TPS 001 Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 14)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	6
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	107
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	147
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	0
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	106

Tabel 5
TPS 001 Kampung Nambom Distrik Kemtuk Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 15)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	1
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	66

3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	80
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	14
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	44

Tabel 6

TPS 001 Kampung Aib Distrik Kentuk Berdasarkan C.Hasil

(Bukti T - 16)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	0
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	32
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	112
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	7
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	33

Tabel 7

TPS 001 Kampung Kuipons Distrik Nimboran Berdasarkan C.Hasil

(Bukti T - 17)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	3
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	44
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	99
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	25
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	38

Tabel 8
TPS 001 Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 18)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	4
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	16
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	32
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	3
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	2

Tabel 9
TPS 001 Kampung Benyom Distrik Nimboran Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 19)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	3
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	54
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	92
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	3
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	12

Tabel 10
TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Berdasarkan C.Hasil
(Bukti T - 20)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	3

2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	204
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	54
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	3
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	43

Tabel 11

TPS 005 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Berdasarkan C.Hasil
(*Bukti T - 21*)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	7
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	41
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	102
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	1
5	Alpius Toam ST. M. MT – Giri Wijayanto	62

Tabel 12

TPS 001 Kampung Homfolo Distrik Ebung Fauw Berdasarkan C.Hasil
(*Bukti T -22*)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay S.Sos – Pardi	3
2	Dr. Yunus Wonda, SH., MH – Haris Richard Yocku	41
3	Jan Jap L. Ormuseray SH., M.Si _ Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	109
4	dr. Yohanis Manangsang M.Kes – Daniel Mebri, SH.	4
5	Alpius Toam ST. M.MT – Giri Wijayanto	66

9. Bahwa dari 10 TPS yang dilakukan PSU, ternyata Pemohon menang di

9 TPS, yaitu di TPS 12 Kampung Dobonsolo, TPS 01 Kampung Maribu, TPS 1 Kampung Nambon, TPS 01 Kampung Aib, TPS 01 Kampung Kuipons, TPS 01 Kampung Yenggu, TPS 01 Kampung Benyom, TPS 05 Kampung Doyobaru dan TPS 01 Kampung Homfolo.

10. Bahwa selanjutnya terhadap 8 (Delapan) TPS yang ada dalam Rekomendasi Bawaslu, akan tetapi tidak dilaksanakan PSU sebagaimana dalil Pemohon angka 3 s.d. 7 halaman 9 dan 10, **berdasarkan hasil klarifikasi dan rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu/Rekom Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Distrik) yang dilakukan oleh TERMOHON, bahwasanya alasan yang dijadikan Bawaslu memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**, dimana dalam Pasal 50 PKPU No.17 Tahun 2024 tersebut disebutkan bahwa PSU dapat dilakukan apabila:

Pasal 50

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 1. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

2. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 3. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 4. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 5. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
11. Bahwa terhadap 8 (Delapan) TPS yang tidak dilaksanakan PSU, hasilnya tertuang pada C.Hasil masing-masing TPS sesuai hasil Pemilihan tanggal 27 November 2024, dimana Pemohon menang di 4 TPS yaitu TPS 07 Sentani Kota, TPS 01 Kuwase, TPS 02 Ambora dan TPS 01 Wabena.

Adapun hasil perolehan suara di 8 (Delapan) TPS yang tidak dilaksanakan PSU, selengkapnya adalah sebagai berikut

Tabel 13

(Daftar Perolehan Suara pada 8 (Delapan) TPS yang tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang)

Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	No. Urut Paslon					Surat Suara tidak sah	Total
			01	02	03	04	05		
Sentani	Sentani Kota	07	61	23	78	24	49	2	237
	Hinokombe	17	32	344	79	30	49	9	543
	Sereh	01	51	290	50	47	132	5	575
		04	13	435	12	14	53	4	527
Nimboran	Kuwase	01	24	14	42	25	6	10	121
Waibu	Bambar	03	8	145	41	10	120	1	325
Demta	Ambora	02	19	20	82	14	77	3	215
Depapre	Wabena	01	2	6	180	3	15	1	207

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8 dan 9 halaman 10 yang menyatakan pada saat PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik

Waibu, terjadi intimidasi, sehingga pemilih dalam DPT tidak berani mencoblos adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Terhadap dugaan adanya intimidasi TERMOHON menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pengawasan pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat 1 (satu) TPS dari 10 (sepuluh) TPS, yang sampai dengan waktu yang telah ditentukan belum juga dilakukan PSU, yaitu di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.
- 2) Bahwa mengetahui hal tersebut, TERMOHON berinisiatif untuk mendatangi lokasi TPS tersebut yang berada di depan Toko Senyum, untuk mengetahui situasi dan mengintruksikan agar PSU dapat segera dilaksanakan.
- 3) Bahwa setibanya di lokasi TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu (di depan Toko Senyum 5000), TERMOHON mendapati ternyata KPPS sudah siap melaksanakan PSU sesuai Jadwal yaitu Pukul 07.000 WIT, akan tetapi ada beberapa kerumunan Masyarakat di sekitaran lokasi TPS 04 tersebut, yang menyebabkan Pemilik Toko Senyum 5000 keberatan dan menolak didepan tokonya dijadikan lokasi PSU untuk TPS 04 Kampung Doyo Baru karena takut terjadi hal-hal yang merugikan.
- 4) Pemilik toko senyum meminta agar TERMOHON memindahkan lokasi TPS 04 dari depan toko Senyum 5000. Setelah melihat situasi dan adanya keberatan dan penolakan dari pemilik toko Senyum 5000, lokasi TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu dipindahkan ke seberang jalan tepatnya di RT 01 RW 05, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Setelah perpindahan lokasi TPS dilakukan, Ketua RT meminta kepada TERMOHON agar sebelum PSU dilakukan, TERMOHON mengeluarkan surat jaminan ganti rugi apabila dalam pelaksanaan PSU terjadi kerusakan dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu dan menimbulkan kerugian akibat tetap dilaksanakannya PSU.
- 5) Bahwa terhadap permintaan dari Ketua RT tersebut dan agar pelaksanaan PSU di 10 TPS khususnya di TPS 04 Kampung Doyo

Baru Distrik Waibu dapat berjalan lancar, TERMOHON menerbitkan Surat Nomor 1125/PL.02.4-SD/9103/2024, tertanggal 5 Desember 2024 perihal Jaminan Keamanan serta Ganti Rugi Jelang dan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, dan kemudian PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu dilakukan. **(Bukti T – 23).**

13. Setelah adanya jaminan dari TERMOHON kepada Ketua RT, PSU kemudian dilaksanakan dan pelaksanaan PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu ternyata berjalan lancar, dan hasil PSU adalah sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 10 di atas. Adapun partisipasi pemilih saat PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu berdasarkan C-Hasil (*vide Bukti T- 20*) adalah sebagai berikut:

Tabel 14

(Data Pengguna Hak Pilih di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu)

No.	Uraian	Jumlah
A.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	589
B.	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	277
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan Hak Pilih	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih	43
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	320

14. Berdasarkan data Pengguna hak pilih yang datang saat PSU ke TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu di atas, maka menunjukkan bahwa saat PSU TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu **tidak ada intimidasi ke pemilih sebagaimana dalil Pemohon, masyarakat pemilik hak pilih tetap dapat menggunakan haknya secara aman dan lancar, serta tidak adanya rekomendasi dan/atau saran dari Panitia Pengawas setempat pasca PSU di TPS 04 Kampung Doyo.**
15. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi, sehingga pemilih dalam DPT tidak berani mencoblos saat Pelaksanaan PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu adalah dalil yang tidak jelas.

- Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi kepada Para pemilih tersebut, sehingga dalil yang seperti itu adalah dalil yang sumir dan/atau kabur, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam menyikapi adanya (**Rekom Bawaslu 065**) dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 (Delapan Belas) TPS tersebut, TERMOHON telah **menindaklanjuti rekomendasi** tersebut sesuai dengan ketentuan (Pasal 139 UU Pemilihan dan PKPU 15/2024), yaitu tindaklanjut pelaksanaan PSU pada 10 (Sepuluh) TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran sesuai hasil klarifikasi dan telaah hukum serta 8 (Delapan) TPS tidak terbukti adanya pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 17. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Dalil Pemohon Huruf (C) angka 10, 11, 14, dan 15 halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan ada mobilisasi masa dari Kabupaten lain untuk mencoblos di TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh dan masa tersebut melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih dalam DPT yang menyebabkan masyarakat takut menggunakan hak suaranya, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang memobilisasi masa dari kabupaten lain tersebut serta berasal dari kabupaten mana massa tersebut berasal serta apa bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat.
 18. Bahwa terhadap tuduhan adanya mobilisasi massa yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan suara yang didalilkan Pemohon, **TERMOHON tidak pernah mendapatkan informasi adanya laporan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura ataupun adanya Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan proses penghitungan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan.**

Tabel 15

(Data Perolehan Suara di 5 TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh)

Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara/TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh				
	TPS 05	TPS 08	TPS 11	TPS 12	TPS 16
01	53	47	11	0	36
02	220	229	308	447	238
03	61	46	7	0	33
04	31	55	3	0	53
05	28	43	8	0	5
Suara Tidak Sah	21	0	3	0	4
Total	414	420	340	447	365

19. Bahwa pelaksanaan Pemilihan di TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh berjalan lancar, dengan partisipasi pemilih pada saat pemilihan dilaksanakan berdasarkan C-Hasil pada TPS 005 (**Bukti T - 24**), TPS 008 (**Bukti T - 25**), TPS 11 (**Bukti T - 26**), TPS 12 (**Bukti T - 27**), dan TPS 16 (**Bukti T - 28**), Kampung Lapua Distrik Kaureh adalah sebagaimana dapat dilihat di dalam Tabel berikut:

Tabel 16

(Data Pengguna Hak Pilih di 5 TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh)

No	Uraian	Jumlah				
		05	08	11	12	16
A.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	414	420	402	447	433
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	414	420	402	447	348
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan Hak Pilih	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih	0	0	0	0	21
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	414	420	402	447	369

20. Bahwa berdasarkan data Pengguna hak pilih yang datang ke TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh

saat pemilihan dilaksanakan di atas, maka menunjukkan bahwa saat pemilihan di TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak ada intimidasi ke pemilih sebagaimana dalil Pemohon, masyarakat pemilik hak pilih tetap dapat menggunakan haknya secara aman dan lancar.

21. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan bahwasanya terhadap TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh, pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kaureh, TERMOHON melalui PPD distrik dan disepakati di dalam rapat pleno serta diawasi oleh Pandis Kaureh telah melakukan **pembetulan** terhadap kesalahan penulisan/penjumlahan pada data **suara tidak sah** oleh KPPS TPS 11. Adapun kekeliruan penjumlahan tersebut terdapat pada jumlah **suara tidak sah tertulis 0 (nol)**, sehingga di dalam C.Hasil tersebut total suara sah dan tidak sah tercantum **337**, padahal pada saat penghitungan suara yang benar adalah **jumlah suara tidak sah 3 (tiga)**, sehingga dilakukan pembetulan untuk total suara sah dan tidak sah TPS 11 berjumlah **340** sebagaimana tercantum di dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK pada Distrik Kaureh. **(Bukti T – 29)**
22. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi masa dari luar kabupaten dan adanya intimidasi ke pemilih dalam DPT, sehingga pemilih dalam DPT tidak berani mencoblos di TPS 005, TPS 008, TPS 11, TPS 12 dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan mobilisasi masa dan masa tersebut dari kabupaten mana, serta siapa yang melakukan intimidasi kepada Para pemilih tersebut, sehingga dalil yang seperti itu adalah dalil yang sumir dan/atau kabur, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
23. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Dalil Pemohon Huruf (C) angka 11, halaman 11 dan 12 yang menyatakan bahwa pemilihan TPS 12 Lapua Distrik Kaureh selain telah terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi, juga menggunakan sistem noken juga tidak benar dengan cara membeli surat suara sisa. Pemilihan di TPS 12 tetap menggunakan sistem 1 (satu) pemilih 1 (satu) suara, dan hasil pemilihan di TPS 12 Lapua Distrik

Kaureh adalah sebagaimana kami uraikan dalam Tabel 15 di atas dan partisipasi pemilih di TPS 12 Lapua Distrik Kaureh adalah sebagaimana kami uraikan dalam Tabel 16.

24. Bahwa terhadap tuduhan adanya pelaksanaan menggunakan sistem noken dengan cara membeli sura suara sisa di TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang didalilkan Pemohon, TERMOHON tidak pernah mendapatkan informasi adanya laporan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura ataupun adanya Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan proses perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan.
25. Bahwa perolehan hasil pada C.Hasil TPS 12, yang dimana keseluruhan suara diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 2, TERMOHON telah juga melakukan klarifikasi langsung kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Pengawas Distrik (Pandis) setempat. pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura untuk Distrik Kaureh. TERMOHON mempertanyakan perolehan suara di TPS 12 yang mana seluruh suara diperoleh Paslon Nomor Urut 2, dan disampaikan PPD dan Pandist tersebut bahwasanya pemilihan di TPS 12 telah berjalan sesuai dengan ketentuan tidak ada mobilisasi dan/atau intimidasi maupun praktek dengan sistem noken untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Pemilih yang ada di TPS 12 merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terhadap 3 (tiga) pasangan calon yang tidak menandatangani Model D.Hasil tidak ada kejadian khusus/keberatan yang disampaikan ketiga pasangan calon tersebut. Adapun Formulir Model D.Hasil KWK-Kecamatan/Distrik Kaureh sebagaimana tercantum dalam *vide Bukti T - 29* di atas.
26. Bahwa terhadap Dalil Pemohon berkenaan dengan Penggunaan sistem noken dengan cara membeli surat sisa juga tidak berdasar dan mengada-ada. Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana praktek-praktek noken yang didalilkan dilakukan dan siapa yang melakukan seperti layaknya sistem noken yang diakui sebagaimana

ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat dibuktikan dengan C.Hasil TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh **tercantum sisa surat suara yaitu 12 (dua belas)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
(Data Penggunaan Surat Suara di TPS 12 Kampung Lapua
Distrik Kaureh)

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	459
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih	447
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	12

27. Bahwa terhadap hasil TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh, TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kaureh telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tertuang di dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam *vide Bukti T – 29* di atas.
28. Bahwa dengan melihat uraian jawaban TERMOHON di atas, terbukti TERMOHON sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura beserta jajaranya dan kemudian melaksanakan PSU sesuai hasil klarifikasi kepada PPD/KPPS dan sesuai tindak lanjut yang dilakukan TERMOHON dalam Rapat Pleno tanggal 1 Desember 2024 untuk TPS-TPS yang memenuhi syarat PSU, sehingga TERMOHON sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 16 huruf C halaman 15 yang mendalilkan saksi mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani

formulir D.Hasil Kabupaten, TERMOHON menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, TERMOHON menerima yaitu 2 (dua) keberatan dari saksi Pemohon yaitu keberatan pada Distrik Kaureh dan Distrik Sentani Timur (**Bukti T - 30**) yang pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana di dalilkan dalam Permohonan Pemohon, yang bermuara pada keberatannya atas keseluruhan penetapan hasil penghitungan dan pencocokan hasil oleh TERMOHON untuk Distrik Kaureh.
 - b) Bahwa terhadap keberatan dari saksi Pemohon, TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan tersebut secara langsung di dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan mengkonfirmasi kepada PPD Distrik Kaureh dan Bawaslu, dan dihasilkan TERMOHON tidak pernah mendapatkan adanya Saran Perbaikan ataupun Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan proses perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan.
 - c) Bahwa terhadap saksi Pemohon yang tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten, saksi Pemohon hadir dan mengikuti proses rapat pleno namun tidak mau menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten, untuk kemudian oleh TERMOHON menerima keberatan dari saksi Pengadu tersebut untuk dimasukkan di dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.
30. Bahwa terhadap pelaksanaan PSU di 10 TPS tersebut di atas, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jayapura telah menggabungkan hasil dari TPS yang dilakukan PSU dengan hasil pada TPS lain yang tidak dilakukan PSU, untuk kemudian digabungkan dan ditetapkan secara berjenjang di dalam hasil Pemilihan Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa oleh karena itu TERMOHON sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura beserta jajarannya dan kemudian melaksanakan PSU sesuai hasil telaahan hukum yang dilakukan TERMOHON dalam Rapat Pleno tanggal 1 Desember 2024 untuk TPS-TPS yang memenuhi syarat PSU, dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil dan permintaan Pemohon agar dilakukan PSU kembali di TPS-TPS sebagaimana dalam Petitum ke tiga Permohonan Pemohon adalah dalil dan petitum yang tidak berdasarkan hukum maupun fakta di lapangan. Oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Mahakamah agar menolak semua permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan, maka TERMOHON sudah tepat dan berdasar, telah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Jayapura, serta telah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Asas dan prinsip Pemilu sebagaimana diatur sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang menyatakan:

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

jo. Pasal 3 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (a). Mandiri; (b). Jujur; (c). Adil; (d). Berkepastian hukum; (e). Tertib; (f). Terbuka; (g). Proporsional; (h). Professional; (i). Akuntabel; (j). Efektif; dan (k). Efisien

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024; dan
4. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si dan Pardi	11.073 (<i>Sebelas ribu Tujuh puluh Tiga</i>)
2	Dr. Yunus Wonda S.H., M.H. dan Haris Richard Yocku	22.386 (<i>Dua puluh Dua ribu Tiga ratus Delapan pulun Enam</i>)
3	Jan Jap L. Ormuseray, S.H. M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202 (<i>Dua puluh Satu ribu Dua ratus Dua</i>)

4	Dr. Yohannis Manangsang, M.Kes dan Daniel Mebri S.H.	8.496 (<i>Delapan ribu Empat ratus Sembilan puluh Enam</i>)
5	Alpius Toam S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	15.757 (<i>Lima belas ribu Tujuh ratus Lima puluh Tujuh</i>)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024.

5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024.
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024.
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/ Walikota Kabupaten Jayapura untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024.
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Akta Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 278/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. Bukti T – 9 : Gambar/foto/tangkapan layar *handphone (screenshot)* tentang Kegiatan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Prov. Papua pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, bertempat di Hotel Horison Sentani Papua, Jl. Raya Kemiri No. 79A, Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Prov. Papua.
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat BAWASLU Kab. Jayapura No.065/PM.00.02/K.Kab.PA-07/11/24, perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik, tanggal 30 November 2024.
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 285/PP.08-BA/9103/2024 tertanggal 01

Desember 2024 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Terkait Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

12. Bukti T – 12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, tertanggal 01 Desember 2024.
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 12** Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani.
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kelurahan Maribu Distrik Sentani Barat.
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kampung Nambom Distrik Kemtuk.
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI **TPS 001** Kampung Aib Distrik Kemtuk.
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kampung Kuipons Distrik Nimboran.
18. Bukti T – 18 : Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran.
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kampung Benyom Distrik Nimboran.
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 004** Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 005** Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 001** Kampung Homfola Distrik Ebungfao.
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 1125/PL.02.4-SD/9103/2024, perihal Jaminan Keamanan serta Ganti Rugi Jelang dan Pasca

Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024.

24. Bukti T – 24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 05** Kampung Lapua Distrik Kaureh.
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 08** Kampung Lapua Distrik Kaureh.
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 11** Kampung Lapua Distrik Kaureh.
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 12** Kampung Lapua Distrik Kaureh.
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 16** Kampung Lapua Distrik Kaureh.
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Kaureh (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Kaureh), tanggal 30 November 2024.
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Bupati dan Walikota.
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 7** Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani.
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 17** Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 01** Kampung Sereh, Distrik Sentani.
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 04** Kampung Sereh, Distrik Sentani.
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 01** Kampung Kuwase, Distrik Nimboran.
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 03** Kampung Bambar, Distrik Waibu.

37. Bukti T – 37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI **TPS 02** Kampung Ambora Distrik Demta.
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI pada **TPS 01** Kampung Wambena Distrik Depapre.
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Sentani (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Sentani), tanggal 6 Desember 2024.
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Sentani Barat (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Sentani Barat), tanggal 7 Desember 2024.
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Kemtuk (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Kemtuk), tanggal 6 Desember 2024.
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Nimboran (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Nimboran), tanggal 7 Desember 2024.
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Waibu (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Waibu), tanggal 7 Desember 2024.
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Demta (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Demta tanggal 29 November 2024.
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Depapre (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Depapre tanggal 2 Desember 2024.

46. Bukti T – 46 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK Distrik Ebungfao (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik Ebungfao tanggal 7 November 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Nesty Olha Felle

- Saksi merupakan anggota PPD Distrik Sentani.
- Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Sentani dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Desember 2024 dan berjalan dengan baik dan aman, dihadiri oleh Pengawas distrik, tim keamanan atau TNI/Polri, serta para saksi dari kelima Paslon juga semua ketua-ketua PPS yang ada di Distrik Sentani yang terdiri dari 3 kelurahan dan 7 kampung dan semua berjalan dengan baik dan aman.
- Semua saksi tanda tangan kecuali saksi dari Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4.
- Perolehan suara di Distrik Sentani adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4.616 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 9.903 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 6.962 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 2.312 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 6.089 suara.

2. Hamim Mustofa

- Saksi merupakan anggota PPD Distrik Waibu.
- PPD Distrik Waibu melaksanakan pleno rekapitulasi tanggal 30 November sampai tanggal 7 Desember. Di Distrik Waibu terdapat 7 kampung. Rapat pleno berlangsung di halaman kantor distrik karena tidak ada aula. Peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Waibu adalah PPD dan para saksi pasangan calon.

- DPT di Distrik Waibu berjumlah 16.807 orang. Perolehan suara di tingkat distrik adalah sebagai berikut: Paslon Nomor Urut 01 sebanyak 1.337 suara, Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 2.473 suara, dan Paslon Nomor Urut 03 sebanyak 2.113 suara, Paslon Nomor Urut 04 sebanyak 684 suara, dan Paslon Nomor Urut 05 sebanyak 2.648 suara.
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan kecuali saksi Paslon Nomor Urut 01 karena rapat pleno selesai tanggal 7 Desember dini hari sehingga saksi Paslon Nomor Urut 01 pulang mungkin karena kelelahan, namun semua pihak menerima hasil rekapitulasi di Distrik Waibu.
- Sepengetahuan saksi tidak ada kejadian khusus pada masing-masing kampung Distrik Waibu.
- Rekapitulasi di tingkat TPS, ditanda tangan para saksi. Pada tingkat distrik tidak semua saksi tanda tangan karena ada yang kelelahan dan sudah pulang dahulu. Tidak terdapat kejadian khusus.
- Terdapat pemilih yang diduga anak kecil karena mukanya terlihat sangat muda, namun setelah dipanggil PPS dan KPPS ke KPU dengan membawa KK ternyata yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun, namun belum memiliki KTP.
- Sepengetahuan saksi dan berdasarkan konfirmasi ke PPS, tidak ada pemilih di bawah umur. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bawaslu, Pandis juga tidak punya bukti.

3. Metri Gamelia Usboko

- Saksi merupakan anggota PPD Distrik Kaureh.
- Terdapat Berita Acara pleno rekapitulasi tingkat distrik. Dikarenakan di tingkat distrik jaringan bermasalah dan tidak ada penerangan, maka rekapitulasi dibacakan secara manual kemudian dibawa turun ke kota dan diunggah ke Sirekap dan dari situ kemudian diperoleh Model D.Hasil yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Penandatanganan dilakukan di kota dengan diawasi Pandis. Kendala di Distrik Kaureh adalah susahnya jaringan dan tidak ada penerangan.
- PPD Distrik Kaureh telah menyampaikan kepada para saksi agar ke ikut kota untuk menandatangani Model D.Hasil namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ada saat di kota. Meski saksi

Yulyanus Sita menyusul ke kota namun PPD Distrik Kaureh tidak bertemu dengannya dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di kota sehingga tidak terdapat tanda tangan keduanya pada Model D.Hasil Distrik Kaureh.

- Jarak antara Kaureh dan kota paling cepat sekitar 4 jam.
- Penandatanganan di kota dilakukan sebelum pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Hasil rekapitulasi distrik dibawa ke kota pada hari yang sama setelah rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik dilakukan. Oleh karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena kendala jaringan sehingga hasil rekapitulasi dibawa ke kota untuk ditandatangani.
- Terdapat 3 saksi Paslon yang menandatangani formulir D.Hasil di Distrik Kaureh. Tidak terdapat catatan kejadian khusus.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 769 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3.626 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1.010 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 556 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 580 suara.
- Rekapitulasi di Distrik Kaureh dilaksanakan hanya 1 hari, tanggal 30 November 2024, mulai Pkl. 09.30 hingga Pkl. 16.15 WIT.

4. Stevi Jefrak Monim

- Saksi merupakan Ketua PPS TPS 4 Kampung Sereh, Distrik Sentani. Terdapat 8 TPS di Kampung Sereh.
- Pemilihan di TPS 4 Kampung Sereh berjalan dengan baik.
- Saat di TPS tidak dilakukan rekapitulasi, hasil langsung dibawa ke distrik.
- Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara untuk tingkat Distrik Kaureh diserahkan kepada Pandis. Setelah dari rapat rekapitulasi distrik kemudian turun ke kota dan langsung diserahkan kepada Pandis dan secara bersama-sama dengan Pandis melakukan pengunggahan ke Sirekap.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor **274/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 ("UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), (**Vide Bukti PT.04**) dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 157 ayat (3)

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

Pasal 157 ayat (4)

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

- 1.2. Bahwa Pemohon dalam Positanya yaitu Pokok Permohonannya Poin C halaman 11 mendalilkan adanya mobilisasi massa, pengancaman dan intimidasi serta pencoblosan dengan sistem noken di 5 (lima) TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian pada Petitumnya Poin 2 Pemohon memohon untuk membatalkan hasil perhitungan di TPS-TPS tersebut. Hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan berkenaan

dengan pelanggaran dan sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan/atau Sengketa di Bawaslu;

- 1.3. Bahwa berdasarkan bukti dan dasar peraturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";

- 2.2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("PMK No. 3 Tahun 2024") (*Vide Bukti PT.05*) menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2024:

"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

(3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, (*Vide Bukti PT.01.1*) hasil pemilihan ditetapkan pada hari Selasa, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 08.00 WIT. Namun, dalam dokumen tersebut terdapat kesalahan administrasi terkait tanggal dan hari, di mana tertulis bahwa penetapan

dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Pada faktanya, tanggal yang benar adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23:43 WIT.

- 2.4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024, terdapat kekeliruan lagi, yaitu hari yang salah (Selasa, harusnya Senin), tetapi tanggal dan jamnya sudah benar (9 Desember 2024, Pukul 23:43 WIT). Perlu Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi ketahui bahwa faktanya, Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak perihal penetapan hasil pemilihan dilakukan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23:43 WIT, sebagaimana yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2.5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Apabila dihitung sejak tanggal penetapan yang benar, yaitu Senin, tanggal 9 Desember 2024, maka pengajuan permohonan telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024. Perhitungan hari kerja adalah sebagai berikut:

Hari	Tanggal	Keterangan
Senin	9 Desember 2024	Hari ke-1 (Penetapan Hasil oleh Termohon)
Selasa	10 Desember 2024	Hari ke-2
Rabu	11 Desember 2024	Hari ke-3 (Batas Waktu Terakhir Pengajuan Permohonan)
Kamis	12 Desember 2024	Hari ke-4 (Lewat Waktu Pemohon Mengajukan Permohonan)

- 2.6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, batas waktu pengajuan permohonan Pemohon telah berakhir pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, telah melampaui batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar peraturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Nomor **274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu** dan karenanya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa semua dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu seperti adanya Mobilisasi Massa, Pengancaman dan Intimidasi Serta Pencoblosan dengan Sistem Noken yang terjadi pada 1 (satu) TPS di Distrik Waibu dan 5 (lima) TPS di Distrik Kaureh, tidak lebih hanya sekedar asumsi semata tanpa dasar, dan tidak jelas secara tegas mengarah kepada pasangan calon yang mana;
- 3.2. Bahwa Pemohon mencampur adukkan permasalahan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi satu kesatuan dalam satu poin Petitum dengan duduk permasalahan lainnya berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Poin 2 (dua). Hal ini jelas merupakan penggabungan 2 (dua) atau beberapa permohonan yang seharusnya masing-masing berdiri sendiri;
- 3.3. Bahwa walaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain Data Sandingan. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat menyajikan Data Sandingan tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.*
- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

3.4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar peraturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Nomor **274/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon adalah **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali atas dalil-dalil tertentu yang secara eksplisit dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait, bermohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Keterangan Pihak Terkait, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa pada poin 1 halaman 7 tabel 2 Permohonan Pemohon, terdapat klaim yang menyatakan bahwa jumlah pemilih Pemohon lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pemilih Pihak Terkait sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi
Termohon/KPU Kab. Jayapura

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S. Sos.,M.Si - Pardi	11.073
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	22.386
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si - Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes - Daniel Mebri S.H.	8.496
5.	Alpius Toam S.T., M.MT - Giri Wijayantoro	15.757
Total Suara Sah		78.914

Tabel 2.

Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi
Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S. Sos.,M.Si - Pardi	10.732
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	19.456
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si - Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	20.480
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes - Daniel Mebri S.H.	8.186
5.	Alpius Toam S.T., M.MT - Giri Wijayantoro	15.054
Total Suara Sah		73.908

Terdapat pengurangan 5.006 (lima ribu enam) suara secara keseluruhan dari versi Pemohon dan Termohon.

3.1. Bahwa hilangnya suara yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam tabel 2 halaman 7 pada intinya disebabkan karena Pemohon menolak hasil perhitungan di 14 (empat belas) TPS di 6 (enam) Distrik dan menganggapnya tidak ada, **tanpa menyajikan data sandingan** dari tiap TPS tersebut yang Pemohon anggap benar. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat bahwa kedua tabel tersebut tidaklah bisa dianggap sebagai data sandingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024;

4. Bahwa Pemohon pada poin 2 halaman 8 mendalilkan selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh pelanggaran di 14 (empat belas) TPS yang tersebar di 6 (enam) Distrik. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait dengan tegas menolak dengan alasan-alasan yang akan diterangkan selanjutnya.

A. TERKAIT REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI 8 (DELAPAN) TPS DI 5 (LIMA) DISTRIK YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON

5. Bahwa Pemohon pada poin 2 huruf A halaman 8 mendalilkan: *“Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari PANWAS Distrik di 8 (delapan) TPS di 5 Distrik atas pelanggaran yang nyata, Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jayapura.”*, maka Pihak Terkait menanggapi dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura pada Pilkada 2024 (“Keputusan KPU No. 222 Tahun 2024”) (**Vide Bukti PT.06**), yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan di 10 (sepuluh) TPS yang menurut Termohon memenuhi syarat untuk PSU, sedangkan 8 (delapan) TPS di 5 (lima) Distrik dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk PSU.

5.2. Bahwa keberatan terkait Keputusan KPU No. 222 Tahun 2024 sudah dikemukakan oleh Saksi dari Pemohon pada Rapat Pleno di Tingkat

Kabupaten, dan sudah diklarifikasi oleh Termohon pada Rapat Pleno tersebut. Oleh karena itu, permasalahan terkait tidak dilaksanakannya PSU terhadap 8 (delapan) TPS di 5 (lima) Distrik ini dapat dianggap telah selesai dan tidak ada keberatan dari Bawaslu.

- 5.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka keputusan untuk tidak melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS di 5 (lima) Distrik adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Bahwa Pemohon pada poin 6 halaman 9 mendalilkan: *“seharusnya KPU Jayapura melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU”*, dan Pemohon juga menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati di 8 TPS di 5 Distrik yang menurut Pemohon belum dilaksanakan PSU, versi Pemohon

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
			01	02	03	04	05	
Sentani	Sentani Kota	007	42	30	35	22	124	253
	Hinekombe	017	32	344	79	30	49	534
	Sereh	001	51	290	50	47	132	570
		004	13	435	12	14	53	527
Demta	Ambora	002	19	20	82	14	77	212
Nimboran	Kuwase	001	24	14	42	25	6	111
Waibu	Bambar	003	8	145	41	10	120	324
Depapre	Wambena	001	2	6	180	3	15	206
Total								2.737

- 6.1. Bahwa Pihak Terkait menanggapi, data Perolehan Suara pada TPS yang disebutkan Pemohon berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang benar adalah sebagaimana tabel yang dikemukakan di bawah ini:

Tabel 4.a

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 dan 004 Kampung Sereh, Distrik Sentani Versi Termohon

No	Distrik	Kampung/ Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
1.	Sentani	Sentani Kota	007	61	23	78	24	49	235
		Hinekombe	017	32	344	79	30	49	534
		Sereh	001	51	290	50	47	132	570
			004	13	435	12	14	53	527
Total								1866	

Tabel 4.b

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 dan 004 Kampung Sereh, Distrik Sentani Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.07*)

No	Distrik	Kampung/ Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
1.	Sentani	Sentani Kota	007	61	23	78	24	49	235
		Hinekombe	017	32	344	79	30	49	534
		Sereh	001	51	290	50	47	132	570
			004	13	435	12	14	53	527
Total								1866	

Tabel 5.a

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 002 Kampung Ambora, Distrik Demta Versi Termohon

No	Distrik	Kampung/ Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
2.	Demta	Ambora	002	19	20	82	14	77	212

Tabel 5.b

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 002 Kampung Ambora, Distrik Demta Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.08*)

No	Distrik	Kampung/ Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
2.	Demta	Ambora	002	19	20	82	14	77	212

Tabel 6.a

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kampung
Kuwase, Distrik Nimboran Versi Termohon

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
3.	Nimboran	Kuwase	001	24	14	42	25	6	111

Tabel 6.b

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kampung
Kuwase, Distrik Nimboran Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.9*)

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
3.	Nimboran	Kuwase	001	24	14	42	25	6	111

Tabel 7.a

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 003 Kampung
Bambar, Distrik Waibu Versi Termohon

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
4.	Waibu	Bambar	003	8	145	41	10	120	324

Tabel 7.b

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 003 Kampung
Bambar, Distrik Waibu Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.10*)

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
4.	Waibu	Bambar	003	8	145	41	10	120	324

Tabel 8.a

Perolehan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati di TPS 001
Kampung Wambena, Distrik Depapre Versi Termohon

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
5.	Depapre	Wambena	001	2	6	180	3	15	206

Tabel 8.b

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kampung Wambena, Distrik Depapre Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.11*)

No	Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
				01	02	03	04	05	
5.	Depapre	Wambena	001	2	6	180	3	15	206

6.2. Bahwa perhitungan suara di 8 (delapan) TPS yang tersebar di 5 (lima) Distrik sebagaimana diajukan oleh Pemohon adalah salah dan berbeda dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon, khususnya di Kampung Sentani Kota. Pemohon menyebutkan adanya total 253 suara, sedangkan Pihak Terkait dan Termohon mencatat total 235 suara. Selisih ini menunjukkan bahwa klaim Pemohon terkait ketidaksesuaian hasil rekapitulasi Termohon adalah tidak berdasar dan hanya merupakan upaya untuk mengada-ada, tanpa dilengkapi bukti atau argumentasi yang valid.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 10, Pihak Terkait menyatakan bahwa keputusan Termohon sudah benar sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5 Keterangan Pihak Terkait di atas, sehingga tidak ada alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara di 8 (delapan) TPS di 5 (lima) Distrik sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;

B. TERKAIT INTIMIDASI PADA TPS YANG SUDAH DILAKUKAN PSU

8. Bahwa pada Permohonan poin 8 halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi intimidasi yang menyebabkan masyarakat tidak berani mencoblos di TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, serta menyajikan data perolehan suara sebagaimana berikut:

Tabel 9.a

Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu yang pada saat pelaksanaan PSU terjadi intimidasi versi Pemohon

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
			01	02	03	04	05	
Waibu	Doyo Baru	004	3	204	54	3	43	307

8.1. Bahwa Pihak Terkait menanggapi berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, perolehan suara Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura di 1 TPS di Distrik Waibu Kampung Doyo Baru adalah sebagai berikut:

Tabel 9.b

Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu yang pada saat pelaksanaan PSU terjadi intimidasi versi Termohon

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
			01	02	03	04	05	
Waibu	Doyo Baru	004	3	204	54	3	43	307

Tabel 9.c

Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu yang pada saat pelaksanaan PSU terjadi intimidasi versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.12*)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
			01	02	03	04	05	
Waibu	Doyo Baru	004	3	204	54	3	43	307

8.2. Bahwa data yang disajikan oleh Pemohon tidak ada bedanya dengan tabel yang dimiliki Termohon dan Pihak Terkait. Pihak Terkait menanggapi bahwa tuduhan intimidasi tersebut tidak berdasar, dan tidak jelas mengarah pada pihak mana. Kalaupun tuduhan intimidasi itu ada, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa intimidasi tersebut dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon No. 2, mengingat yang mengikuti Pilkada ini ada 5 (lima) Pasangan Calon. Bahwa juga tidak diketahui pemilih tersebut memilih nomor berapa karena bersifat rahasia. Pada kenyataannya berdasarkan tabel yang disajikan Pemohon sendiri, ada 307 masyarakat yang mencoblos di TPS tersebut.

8.3. Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keberatan dari Pemohon maupun Bawaslu, baik

pada saat proses PSU maupun dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten.

8.4. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah kami terangkan dalam Eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

C. TERKAIT MOBILISASI MASSA, PENGANCAMAN DAN INTIMIDASI SERTA PENCOBLOSAN SISTEM NOKEN

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 10 dan 11, halaman 11 yang menyatakan bahwa telah terjadi mobilisasi massa di Distrik Kaureh Kampung Lapua, pengancaman dan intimidasi serta pencoblosan dengan sistem noken, Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, karena tidak pernah ada laporan ke Bawaslu sebagai pihak yang berwenang terhadap perkara-perkara mengenai pelanggaran tersebut, terlebih lagi tidak ada saksi yang secara valid membenarkan adanya kejadian tersebut;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi massa menggunakan mobil *pick up* atau truk datang dengan senjata tajam dan teriakan-teriakan khas masyarakat pegunungan, Pihak Terkait menanggapi bahwa tidak benar adanya hal seperti yang didalilkan Pemohon. Pada faktanya, medan di wilayah tersebut ekstrim, sehingga tidak memungkinkan adanya mobilisasi massa dalam waktu singkat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, apabila hal tersebut benar adanya, tentu akan memancing reaksi masyarakat setempat secara nyata, dan aparat keamanan pun pasti akan turun tangan. Pada faktanya, jalur transportasi di wilayah tersebut memang sudah biasa menggunakan mobil *pick up* dan truk oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak benar dan patut ditolak; Pemohon juga menyertakan data Perolehan Suara sebagaimana berikut ini:

Tabel 10.a

Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016 Kampung Lapua, Distrik Kaureh versi Pemohon

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Pasion					Total
			01	02	03	04	05	
Kaureh	Lapua	005	53	220	61	31	28	393
		008	47	229	46	55	43	420
		011	11	308	7	3	8	337
		012	0	447	0	0	0	447
		016	36	238	33	53	5	365
Total							1.962	

10.1. Bahwa terhadap tabel data yang disajikan oleh Pemohon tidak berbeda dengan data yang disajikan oleh Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 10.b

Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016 Kampung Lapua, Distrik Kaureh Versi Termohon

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Pasion					Total
			01	02	03	04	05	
Kaureh	Lapua	005	53	220	61	31	28	393
		008	47	229	46	55	43	420
		011	11	308	7	3	8	337
		012	0	447	0	0	0	447
		016	36	238	33	53	5	365
Total							1.962	

Tabel 10.c

Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016 Kampung Lapua, Distrik Kaureh Versi Pihak Terkait (*Vide Bukti PT.13*)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No Urut Paslon					Total
			01	02	03	04	05	
Kaureh	Lapua	005	53	220	61	31	28	393
		008	47	229	46	55	43	420
		011	11	308	7	3	8	337
		012	0	447	0	0	0	447
		016	36	238	33	53	5	365
Total							1.962	

- 10.2. Bahwa apabila kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon itu benar adanya, maka tidak ada yang bisa mengetahui massa tersebut ada di pihak mana dan mencoblos pasangan calon yang mana. Lebih lanjut bukti yang diajukan Pemohon tidak jelas terjadi kapan, dimana, dari mana dan mau kemana. Dalil Pemohon tersebut merupakan suatu pernyataan yang tidak jelas, kabur, dan suatu upaya untuk membuat *framing* negatif terhadap Pihak Terkait.
- 10.3. Bahwa pada faktanya, tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada TPS tersebut, yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu, baik pada saat proses pemungutan suara maupun dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Lebih lanjut, Bawaslu juga tidak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya PSU di TPS tersebut.
- 10.4. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, **Pihak Terkait berasal dari satu wilayah dan satu kesatuan adat La Pago, yang memiliki kekerabatan yang erat dan rasa bangga apabila ada anggota keluarga mereka yang menjadi pemimpin. Bahwa Pihak Terkait (dalam hal ini Yunus Wonda) adalah mantan Ketua DPR Provinsi Papua periode 2014–2019, dan mantan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua periode 2019–2024, serta saat ini Yunus Wonda adalah PLT Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua. Dengan latar belakang ini, wajar jika Pihak Terkait memiliki basis konstituen yang fanatik di wilayah adatnya.** Sebaliknya, Pemohon berasal dari wilayah adat Mamta (Mamberamo Tabi), sehingga basis dukungan keduanya secara geografis dan adat jauh berbeda.

- 10.5. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah kami terangkan dalam Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 12 s.d 13, halaman 12 s.d.14, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
- 11.1. Bahwa tidak ada sistem noken pada TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaureh. Pemungutan suara di TPS tersebut dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat dengan mencoblos satu per satu surat suara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.2. Bahwa di samping itu, saksi dari Pemohon tidak hadir di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaureh dan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada TPS tersebut, yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu, baik pada saat proses pemungutan suara maupun dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Lebih lanjut, Bawaslu juga tidak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya PSU di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaureh.
- 11.3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Poin 10.4 Keterangan Pihak Terkait di atas, TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah kesatuan wilayah adat La Pago atau keluarga besar dari Pihak Terkait. Oleh karena itu, adalah wajar dan logis jika Pihak Terkait memperoleh jumlah suara yang signifikan pada TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya sistem noken di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tidak berdasar, hanya asumsi saja dan haruslah ditolak.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 15 dan 16, halaman 14 dan 15 dalam Permohonannya, maka Pihak Terkait tidak akan menanggapi, karena dalil tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, karena tidak pernah ada laporan ke Bawaslu sebagai pihak yang berwenang terhadap perkara-perkara mengenai pelanggaran tersebut,

terlebih lagi tidak ada saksi yang secara valid membenarkan adanya kejadian tersebut. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon pada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak bukti-bukti dari Pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait, adanya kesalahan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan pokok permohonan tidak perlu Pihak Terkaitanggapi lebih lanjut, karena tidak beralasan hukum, sehingga harus **DITOLAK**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, dengan perolehan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S. Sos.,M.Si - Pardi	11.073
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	22.386
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si - Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes - Daniel Mebri S.H.	8.496
5.	Alpius Toam S.T., M.MT - Giri Wijayantoro	15.757
Total Suara Sah		78.914

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H** dan **Haris Richard Yocku** sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

SUBSIDAIR

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024.
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

4. Bukti PT-04 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222 Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura pada Pilkada 2024 tanggal 1 Desember 2024.
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati dan/atau Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 dan 004 Kampung Sereh, Distrik Sentani yang dipersiapkan Pemohon terkait tidak dilaksanakannya PSU.
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Kampung Ambora, Distrik Demta yang dipersiapkan Pemohon terkait tidak dilaksanakannya PSU.
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 001 Kampung Kuwase, Distrik Nimboran yang dipersiapkan Pemohon terkait tidak dilaksanakannya PSU.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003 Kampung Bambar, Distrik Waibu yang dipersiapkan Pemohon terkait tidak dilaksanakannya PSU 4.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 001 Kampung Wambena, Distrik Depapre yang dipersiapkan Pemohon terkait tidak dilaksanakannya PSU.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu yang dipersiapkan Pemohon terkait adanya intimidasi.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan/atau Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016 Kampung Lapua, Distrik Kaureh yang dipersiapkan Pemohon terkait mobilisasi massa pengancaman dan intimidasi serta pencoblosan dengan sistem noken.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Saksi Ahli an: I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si dalam Perkara No 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 3.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat penjelasan situasi kamtibmas saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 Nomor: B/01/01/2025/SEK Kaureh tertanggal 26 Januari 2025.
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Keterangan ahli AN: I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si di Mahkamah konstitusi terkait dalam perkara No 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 3.
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Klarifikasi KPU distrik sentani perihal dugaan adanya KPPS melakukan pelanggaran dengan sengaja telah menghabiskan sisa surat suara tetanggal 30 November 2024.
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 10,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Eymus Weya sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut 02 di tingkat Kabupaten Jayapura.
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 11,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Jefri Henry Pouw sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut 02 di tingkat Kabupaten Jayapura.

20. Bukti PT-19 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 12,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Michael Jhon Yarisetouw sebagai Korwil pemenangan Tim pasangan calon nomor urut 02 untuk wilayah Depapre.
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 13,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama David Suebu sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut 01 di tingkat Kabupaten Jayapura.
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 14,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Hanafi Haris sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut 05 di tingkat Kabupaten Jayapura.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan ahli dan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

- Dalam perkara ini terdapat dua dalil utama yaitu mengapa 8 TPS tidak direkomendasi untuk dilaksanakan PSU sedangkan 10 TPS sudah PSU, dan terkait permohonan untuk pemungutan suara ulang di 4 TPS karena alasan intimidasi dan hal-hal yang lain. Konstruksi hukum pemungutan suara ulang telah diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Penghitungan Suara, PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Administrasi, dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi.
- Laporan dari Panwaslih dikelola oleh Bawaslu dan dilaporkan kepada KPU. Otoritas yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti dilakukan PSU adalah KPU kabupaten. KPU kabupaten menelaah seluruh laporan termasuk bukti materil dan bukti formal yang masuk dari Bawaslu berdasarkan kerangka PKPU 15/2024 dan selanjutnya diputuskan rekomendasi ditindaklanjuti. Bicara ditindaklanjuti, bisa berarti ditindaklanjuti untuk PSU atau sebetulnya

ditindaklanjuti dalam bentuk surat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk PSU. Dalam persidangan dapat dibuktikan mengapa 8 TPS dinyatakan KPU Kabupaten tidak memenuhi syarat, bisa jadi karena tidak memenuhi klausul Pasal 112 dan PKPU 15/2024.

- Saat KPU Kabupaten telah merespon rekomendasi Bawaslu, berarti KPU kabupaten sudah menelaah dengan baik kemudian memilah. Menjadi permasalahan apabila KPU tidak merespon rekomendasi terhadap 18 TPS dimaksud. Dengan KPU merespon berarti sudah ada upaya organisatoris untuk melaksanakan hal itu. Hal yang menjadi perdebatan dalam persidangan adalah layak atau tidak 8 TPS tersebut untuk PSU.
- Terkait persoalan dugaan intimidasi dan mobilisasi di 4 TPS yang kemudian juga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang, bila bicara kerangka hukum intimidasi dan mobilisasi masuk dugaan kategori ayat (1) yaitu adanya gangguan keamanan yang kemudian menyebabkan proses penghitungan dan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Perlu didalami dari kesaksian dan data apakah betul ada gangguan keamanan, sehingga proses penghitungan dan pemungutan suara di 4 TPS tersebut tidak bisa dilaksanakan. Berdasarkan klausul ayat (1), pemungutan suara bisa diulang jika terdapat gangguan keamanan yang disebutkan intimidasi yang membuat proses pemungutan suara terganggu atau penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan.
- Berdasarkan data, di TPS 05 Kampung Lapua, salah satu dari 4 TPS yang diminta PSU saksi Pasangan Calon 1, 2, 4, dan 5 bertanda tangan dan tidak ada catatan keberatan. Di TPS 08 Kampung Lapua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, 5 bertanda tangan dan tidak ada catatan kejadian khusus. Di TPS 12 Kampung Lapua, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertanda tangan, tidak ada catatan keberatan. Berdasarkan data-data ini, fakta di lapangan, proses pemungutan suara berlangsung.
- Setelah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024, KPU Kabupaten Jayapura melakukan telaah hukum untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran atau berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang mengatur. Pasal 4 berbunyi “penyusunan

telaah hukum, sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memperhatikan keterpenuhan unsur". Keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi mengacu pada Pasal 112 Undang-Undang Pilkada ayat (1), ayat (2) huruf a sampai b, dan Peraturan KPU Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a sampai huruf e. Setelah dibuat telaah hukum, maka telaah hukum itu kemudian dilakukan pemeriksaan untuk tindak lanjut, yang dalam konteks ini dengan memeriksa alat-alat bukti. Setelah diputus, maka dilaksanakan tindak lanjut dalam bentuk surat jawaban, dan surat jawaban itu diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Apabila KPU Kabupaten Jayapura sudah menyerahkan rekomendasi tersebut, maka selesai sudah seluruh langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KPU. Untuk rekomendasi, tahapnya berhenti sampai di situ. Apakah kemudian Bawaslu bisa menguji? Nanti akan ada persoalan apalagi ketika bicara tenggang waktu di mana fakta di lapangan Bawaslu kadang-kadang berkejaran dengan waktu karena dibatasi oleh durasi waktu 10 hari. Apabila laporannya baru masuk pada hari yang ke-6, bagaimana mengejar 10 hari ini? Sehingga terkadang, Bawaslu tidak bisa memenuhi alat bukti yang cukup untuk memenuhi syarat untuk dilakukan PSU atau tidak. Keterpenuhan unsur itu yang kemudian tidak bisa dipenuhi karena durasi waktu.

- Persyaratan intimidasi atau ancaman bukanlah unsur keterpenuhan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ketika terdapat intimidasi atau ancaman, hal tersebut merupakan pelanggaran kualitatif yang menjadi ranah Bawaslu, yang tidak berkaitan dengan keterpenuhan unsur pemungutan suara ulang saat prosesnya pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Andai pun terjadi intimidasi, tidak berarti memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
- Apabila mengacu pada Pasal 5 PKPU 15/2024, maka telaah hukum ditindaklanjuti dengan rapat pleno yang kemudian menghasilkan keputusan rapat pleno dan selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu. Jika langkah ini sudah dilakukan, maka menurut Peraturan KPU 15/2024 tindak lanjut sudah selesai. Permasalahan ini merupakan problem administratif padahal substansi persoalannya adalah, apakah memenuhi keterpenuhan unsur atau tidak? Terhadap permasalahan yang bersifat administratif tidak layak dilakukan PSU karena tidak merupakan bagian dari unsur PSU.

- Bila dilihat dalam Diktum Ketiga SK 226/2024, KPU Kabupaten Jayapura mengakui terdapat kekeliruan penulisan tanggal 10 dan kemudian diubah dengan SK 227/2024 menjadi hari Selasa tanggal 9. Hal ini sempat menjadi permasalahan karena berkaitan dengan tenggat waktu permohonan sehingga diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.
- Produk dari Peraturan KPU merupakan turunan dari undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memerintahkan soal tata cara penanganan rekomendasi dari Bawaslu ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU sehingga atas perintah undang-undang munculah Peraturan KPU Nomor 15/2024. Produk hukum Bawaslu ada dua yakni putusan dan rekomendasi. Putusan bersifat wajib ditindaklanjuti sedangkan untuk rekomendasi terdapat Peraturan KPU yang mengatur langkah-langkahnya. Telaah hukum yang akan menjelaskan kebenaran masing-masing pihak dan verifikasi atas seluruh alat bukti dan saksi dalam persidangan ini yang akan menjelaskan apakah benar KPU Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan PSU di 8 TPS karena memang alat buktinya tidak memenuhi unsur untuk PSU.
- Tidak adanya *ratio decidendi* dalam SK 222/2024 yang seharusnya ada lebih disebabkan karena kualitas sumber daya manusia.

Saksi Pihak Terkait

1. Robi Tabuni

- Saksi merupakan koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Sereh di Distrik Sentani.
- Keterangan saksi sama dengan PPS dari Kampung Sereh Distrik Sentani.

2. Roberd Boy Kreutha

- Saksi merupakan saksi pada tingkat Distrik Waibu TPS 03 Desa Bambar.
- Secara garis besar sebagaimana yang telah dijelaskan PPD tingkat Distrik Waibu. Alasan tidak dilaksanakannya PSU di TPS 03 Desa Bambar karena adanya pemilih pemula yang dianggap di bawah umur namun setelah KPPS setempat klarifikasi ke KPU ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam DPT dan termasuk pemilih pemula.
- Di Kabupaten Jayapura tidak ada Sistem Noken.

3. Eymus Weya

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno tingkat kabupaten.
- Proses rekapitulasi pleno di tingkat KPU Kabupaten Jayapura berjalan dengan aman, dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 9 Desember 2024. Rekapitulasi dimulai dari Distrik Yokari dan terakhir di Distrik Sentani.
- Situasi pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara di 328 TPS pada 144 kampung dan kelurahan di 19 distrik, berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua, hanya pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura yang aman, lancar, dan sukses. Jadi tidak benar bila ada yang menyampaikan terdapat intimidasi, demo, dan lain-lain karena pelaksanaan dikawal langsung oleh Kapolres Kabupaten Jayapura beserta jajarannya.
- Tidak benar adanya pelaksanaan pemilihan dengan Sistem Noken, terjadi mobilisasi massa serta intimidasi termasuk di Kampung Sereh.
- PSU di 10 TPS sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember dan pelaksanaan berjalan dengan aman. Saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jayapura, dari 5 Paslon tidak menyampaikan persoalan mengenai hal tersebut. Persoalan mengenai PSU disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten dan sudah dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura beserta anggotanya sehingga proses rekapitulasi di distrik yang lain dapat berjalan hingga Ketua KPU Kabupaten Jayapura menetapkan hasil.
- Pada saat penetapan hasil, dari 5 saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menerima dan tidak menandatangani Berita Acara hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pulang karena kelelahan sehingga tidak menandatangani Berita Acara. Adapun saksi tiga pasangan calon bupati lainnya menandatangani Berita Acara hasil di rekapitulasi tingkat kabupaten. Tiga hari setelah penetapan hasil, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- DPT yang ada di Kabupaten Jayapura berjumlah 131.936 orang. Jumlah suara sebanyak 78.914 suara. Jumlah suara tidak sah, surat suara yang rusak dan

surat suara yang tidak terpakai sebanyak 53.022. Perolehan suara pasangan calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 11.073 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 22.386 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 21.202 suara, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 4 sebanyak 8.496 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 5 sebanyak 15.757 suara.

- Penetapan rekapitulasi hasil oleh ketua KPU pada tanggal 9 Desember 2024, jam 23.43.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 unggul di Distrik Kaureh karena di distrik tersebut masyarakatnya memiliki hubungan kekeluargaan satu wilayah adat Adat La Pago dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Kampung Sereh Distrik Sentani, khususnya TPS 1 dan TPS 4 merupakan tempat sekolah calon Bupati dan Wakil Bupati mulai saat sekolah di SD sehingga Kampung Sereh di TPS 1 dan TPS 4 menjadi basis Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sekitar 80% pemilih di TPS 4 dan 70% pemilih di TPS 1 merupakan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Model D. Hasil dari 19 distrik ada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Jayapura. Saksi sebagai ketua tim yang langsung menangani data dari 19 distrik dan Model C. Hasil dari 328 TPS, sehingga saksi membawa semua Model D. Hasil pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten Jayapura. Saat proses pleno di tingkat Kabupaten Jayapura dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 9 Desember 2024 di mana PPD yang sudah menyelesaikan pleno dibacakan di tingkat KPU sehingga, saksi di tingkat PPD langsung datang dan menyerahkan Model D. Hasil pada saksi di Pleno KPU Kabupaten Jayapura.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1, HALAMAN 6 S/D 7), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU

KABUPATEN JAYAPURA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 099/LHP/PM.02.00/PA-07/XII/2024 pada tanggal 09-10 Desember 2024, sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.1-1**]:
 - Pada hari Senin, tanggal 09 Desember pukul 22.16 WIT pencetakan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
 - Pada pukul 23.34 WIT pembacaan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura;
 - Pada pukul 23.42 WIT pembacaan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura;
 - Pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 00.06 WIT MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI/WALIKOTA disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten.

- Pada pukul 00.13 WIT penandatanganan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan para Saksi Pasangan Calon.
- Pada pukul 01.27 WIT pembacaan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024.
- Pada pukul 01.40 WIT penyerahan Salinan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 kepada para Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura.
- Terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, antara lain:
 - 1) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Kaureh, mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - menolak keseluruhan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati dan pencocokan hasil oleh KPU Kabupaten Jayapura untuk Distrik Kaureh;
 - mendorong pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Kaureh dikarenakan jajaran penyelenggara PPD di Distrik Kaureh mengalami tekanan dan intimidasi dari massa pendukung salah satu Paslon (TPS 02 Kampung Lapua, TPS 03 Kampung Lapua, TPS 03 Kampung Lapua, TPS 04 Kampung Lapua, TPS 05 Kampung Lapua, TPS 07 Kampung Lapua, TPS 08 Kampung Lapua, TPS 10 Kampung Lapua, TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua, TPS 13 Kampung Lapua, TPS 15 Kampung Lapua, TPS 16 Kampung Lapua dan TPS 18 Kampung Lapua),

penjelasan PPD tidak disertai tanda tangan Saksi Pasangan Calon karena Saksi Pasangan Calon diintimidasi oleh massa pendukung Pasangan Calon nomor urut 02, PPD Distrik Kaureh telah membuat pengakuan sendiri bahwa pencoblosan di TPS 12 Kampung Lapua dilakukan di bawah tekanan dan dilakukan oleh 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, PPD Distrik Kaureh diintervensi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 (Kesaksian Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Lukas Hirwa), PPD Distrik Kaureh tidak melaksanakan tugas secara normatif karena adanya tekanan dan tidak ada aturan sistem Noken di Kabupaten Jayapura.

- 2) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama atas nama Harry M.B. Makasombo untuk Distrik Waibu, mengenai beberapa hal sebagai berikut:
- Terdapat pemalsuan tanda tangan milik Saksi Tingkat TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 oleh penyelenggara KPPS di TPS 04 Kampung Doyo Baru, yangmana Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 yang diberikan mandat tidak menandatangani C.Hasil dikarenakan terdapat banyak pemilih luar yang masuk melakukan pemungutan suara di TPS;
 - Terdapat indikasi Kerjasama antara Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 dengan petugas KPPS TPS 04 Kampung Doyo Baru;
 - Saksi Tingkat TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 tidak diberikan form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK oleh KPPS saat ingin mengajukan keberatan.
- 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Sentani,

mengenai tidak ditindaklanjutnya rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS yang telah direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, yakni TPS 01 Kampung Sereh, TPS 04 Kampung Sereh, TPS 07 Kelurahan Sentani Kota, TPS 17 Kelurahan Hinekombe untuk Distrik Sentani, TPS 02 Kampung Ambora untuk Distrik Demta, TPS 01 Kampung Kuase untuk Distrik Nimboran, TPS 01 Kampung Wambena untuk Distrik Depapre, dan TPS 03 Kampung Adat Bambar untuk Distrik Waibu;

- 4) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Sentani Timur mengenai bahwa pada tanggal 27 November 2024 pada pemilihan atau pemungutan suara di TPS 01 Kampung Puay Distrik Sentani Timur terdapat pencoblosan terhadap surat suara sisa oleh Saksi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil dan Bupati dan Wakil Bupati karena adanya tekanan dari masyarakat.
- Adapun perolehan hasil masing-masing pasangan calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan formulir D.Hasil KWK

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA KABUPATEN
1	TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si. DAN PARDI	11.073
2	Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H. DAN HARIS RICHARD S. YOCKU	22386
3	JAN JAP L. ORMUSERAY, S.H., M.Si. DAN Ir. ASRIN RANTE TASAK, M.Eng.	21202

4	dr. YOHANNIS MANANGSANG, M.Kes. DAN DANIEL MEBRI, S.H.	8496
5	ALPIUS TOAM, S.T., M.MT. DAN GIRI WIJAYANTORO	15757
Jumlah Surat Suara Sah		78914
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		2361
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		81275

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Yangmana perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 ini terkait waktu penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang sebelumnya dalam Keputusan KPU Nomor 226 Tahun 2024 ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 08.00 WIT diubah menjadi ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.43 WIT [vide Bukti PK.34.1-2].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DARI PANWAS DISTRIK DI 8 (DELAPAN) TPS DI 5 DISTRIK ATAS PELANGGARAN YANG NYATA, TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN JAYAPURA (ANGKA 3 S/D ANGKA 7, HALAMAN 8 S/D 9), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat imbauan nomor: 062/PM.00.02/K.Kab.PA-07/11/2024 perihal imbauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, yangmana pada pokoknya mengimbau sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.1-3**]:
 - Mengimbau KPU Kabupaten Jayapura untuk memastikan KPPS-nya telah melaksanakan kegiatan Persiapan Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mengimbau KPU Kabupaten Jayapura untuk memastikan KPPS-nya telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mengimbau KPU Kabupaten Jayapura untuk memastikan KPPS-nya telah melaksanakan kegiatan Persiapan Penghitungan Suara Pelaksanaan Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - Mengimbau KPU Kabupaten Jayapura untuk memastikan KPPS-nya memperhatikan ketentuan larangan dalam tindak Pidana Pemilihan, agar tidak terjadi pelanggaran Pidana Pemilihan, bagi Pemilih, maupun Penyelenggara Pemilihan.
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara

(TPS) di Kabupaten Jayapura, berdasarkan hasil pengawasan PTPS terdapat beberapa dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS berikut [**vide Bukti PK.34.1-4**]:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Nomor: 76/LHP/PM.01.02/910301/1002/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya KPPS tidak melakukan proses pemungutan suara sesuai aturan yang berlaku yaitu tidak membaca sumpah janji, tidak menghitung satu persatu surat suara, tidak menggunakan fungsi DPT dan daftar hadir. Selanjutnya pada Pukul 14:30 WIT hingga Kamis, 28 November 2024 dini hari proses perhitungan surat suara masih berlangsung PPS dan KPPS mengarahkan warga serta saksi untuk memegang dan menghitung surat suara dan menyalin ke C-Plano. Serta Ketua KPPS dan anggota KPPS tidak memberikan hasil pengadaaan formulir model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Gubernur baik kepada saksi-saksi pasangan calon yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/1001/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Ketua KPPS melakukan pembagian surat suara sisa dan terdapat saksi yang tidak memiliki surat mandat mengambil surat suara sebanyak 3 (tiga) surat suara dan mencoblos pada bilik suara.
- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/1003/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 ditemukan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, terjadi mobilisasi masa yang menggunakan C Pemberitahuan orang lain dan pengisian jumlah DPT, DPTb, DPK dan jumlah surat suara yang diterima pada C.Hasil yang salah oleh KPPS.
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Sereh Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPPS tidak

melakukan pengambilan sumpah janji, terdapat pelanggaran penggunaan surat suara sisa sebanyak 180 surat suara sisa oleh KPPS dan warga serta terdapat ancaman atau intimidasi terhadap pengawas dalam mengambil video guna mendukung tugas pengawasan.

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPPS dan para saksi melakukan pelanggaran dengan sengaja menggunakan surat suara sisa.
- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Adat Homfolo Distrik Ebungfauw atas nama Chorneles Nelson Tokoro pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat penyalagunaan hak atau kewenangan Ketua PPS, yakni penyalahgunaan pemakaian surat suara sisa.
- 7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Nomor 067/LHP/PM.01.02/Pandis-12/PTPS-01 MaribuXI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pembagian Surat Suara Sisa yang dilakukan oleh KPPS dan disepakati oleh saksi yangmana setiap saksi mendapatkan 20 surat suara, 10 surat suara bupati dan wakil bupati serta 10 surat suara gubernur dan wakil gubernur dan total surat suara yang dibagikan berjumlah 180 surat suara.
- 8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Nanbom Distrik Kemtuk Nomor 0048/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/PA-07/IX/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Ketua KPPS menyatakan untuk membagikan surat suara sisa yang secara langsung disampaikan keberatan oleh PKD namun tidak dengar dan tetap dibagikan kepada 6 saksi Paslon dan 7 anggota KPPS, 2 anggota KPPS dan 2 orang sekertariat PPS, 1 orang Linmas masing-masing memperoleh 5 surat suara untuk dicoblos.
- 9) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Aib Distrik Kemtuk Nomor 0048/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/PA-07/XI2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat konflik

dan beda pendapat pada saat pelaksanaan pemungutan surat suara berlangsung sehingga KPPS melakukan pembagian surat suara kepada penyelenggara dan saksi untuk melakukan pencoblosan *double* (dua kali) dan hal tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang sepakat.

- 10) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kampung Bambar Distrik Waibu Nomor 003/LHP/PM.01.02/Kode Distrik/Kode Desa/IX/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat lebih dari satu orang pemilih di bawah umur yang menyalurkan hak suaranya.
- 11) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Nomor 004/PM.01.03/K.PANDIS-17/PA-017/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 07.28 WIT yangmana Ketua dan Anggota KPPS tidak melaksanakan pengambilan sumpah dan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
- 12) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Nomor 004/PM.01.03/K.PANDIS-17/PA-017/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat mekanisme pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan yangmana KPPS tidak menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara di TPS.
- 13) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kampung Ambora Distrik Demta Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.Pandis16/9403200/IX/2020 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih pemula dengan status nama ganda dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan dibiarkan atau diterima oleh KPPS.
- 14) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Wambena Distrik Depapre Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

- 15) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Kuipons Distrik Nimboran 04/LHP/PM.01.02/08//IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat penggunaan surat suara yang melebihi pengguna hak pilih atau pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.
 - 16) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Kuwase Distrik Nimboran Nomor 03/LHP/PM.01.02/08/27//IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih atas nama ibu Yomima Dakai Hamokwarang sudah melakukan pemungutan suara atau pencoblosan 2 (dua) kali yaitu TPS 001 kampung Kuipons dan TPS 001 Kampung Kuwase dan terdapat perbedaan penggunaan surat suara pada jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menyebabkan perdebatan antara KPPS dengan Saksi Pasangan Calon karena KPPS tidak mampu memberikan penjelasan atas perbedaan pada penggunaan surat suara pada kedua jenis pemilihan tersebut.
 - 17) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran atas nama Kristofel W. Wabiser tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama Fredik Waisimon dan terdapat intimidasi oleh Kepala Kampung Yenggu Baru atas nama Yohanes Waisimon dan Ketua KPPS atas nama Fredik Waisimon yang mana pengawas dilarang untuk mengambil foto maupun video di dalam TPS 001 kampung Yenggu Baru.
 - 18) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Benyom pada TPS 01 Kampung Benyom Distrik Nimboran Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/IX/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh ketua KPPS atas nama Erickson D. N Korwa dikarenakan beberapa saksi yang mengamuk harus dibagikan.
3. Bahwa setelah tanggal 27 November 2024 atau setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS

tersebut di atas Pengawas Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (Panwas Distrik/Pandis) menyampaikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Panitia Penyelenggara Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (PPD) sesuai wilayah kerjanya, antara lain [vide Bukti PK.34.1-5]:

Tabel 2
Daftar Rekomendasi PSU Panwas Distrik ke PPD

No.	Tanggal	Nomor Rekomendasi	Panwas Distrik	Keterangan
1	27 November 2024	01/PM.02.02/K.PA-07/03/11/2024	Ebungfauw	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Adat Homfolo
2	27 November 2024	001/PM.02.02/K.Pandis-07/91.03.10/11/2024	Demta	Rekomendasi PSU TPS 02 Kampung Ambora
3	27 November 2024	001/PM.02.02/K.PA NDIS-07/07/11/2024	Kemtuk	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Nanbom dan TPS 001 Kampung Aib
4	28 November 2024	001/PM.02.02/K.PA NDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 004 Kampung Doyo Baru
5	28 November 2024	002/PM.02.02/K.PA NDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 003 Kampung Bambar
6	28 November 2024	003/PM.02.02/K.PA NDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 005 Kampung Doyo Baru
7	28 November 2024	001/PM.02.02/K.PA NDIS-07/11/11/2024	Nimboran	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Kuipons, TPS 001 Kampung Kuwase, TPS 001 Kampung Yenggu Baru, dan TPS 001 Kampung Benyom
8	29 November 2024	001/PM.02.02/K.PA NDIS-07/13/11/2024	Sentani	Rekomendasi PSU TPS 007 Kelurahan Sentani Kota, TPS 12 Kelurahan Dobonsolo, TPS 17 Kelurahan Hinekombe, TPS 01 Kampung Sereh

1	07 Sentani Kota-Sentani	61	23	78	24	49	235
2	017 Hinekombe-Sentani	32	344	79	30	49	543
3	001 Sereh-Sentani	51	590	50	47	132	570
4	004 Sereh-Sentani	13	435	12	14	53	523
5	002 Ambora-Demta	19	20	82	14	77	212
6	001 Kuwase-Nimboran	24	14	42	25	6	111
7	003 Bambar-Waibu	8	145	41	10	120	324
8	001 Wambena-Depapre	2	6	180	3	15	206
Jumlah Total		210	1577	564	167	501	2724

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TPS YANG SUDAH DI LAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) NAMUN PELANGGARAN YANG SAMA TETAP DILAKUKAN DI TPS 04 KAMPUNG DOYO BARU DISTRIK WAIBU (ANGKA 8 S/D ANGKA 9, HALAMAN 10 S/D HALAMAN 11), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waibu dalam tahapan pemungutan suara ulang dan penghitungan perolehan suara ulang di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 031/LHP/PM.00.02/K.Pandis-14/PA.07/10/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai berikut [**Vide Bukti PK.34.1-9**]:
 - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan perolehan suara ulang di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;

- Bahwa hasil penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, adalah:

Tabel 4

Hasil Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura di TPS 04 Kampung Doyo Baru

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA KABUPATEN
1	TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si. DAN PARDI	3
2	Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H. DAN HARIS RICHARD S. YOCKU	204
3	JAN JAP L. ORMUSERAY, S.H., M.Si. DAN Ir. ASRIN RANTE TASAK, M.Eng.	54
4	dr. YOHANNIS MANANGSANG, M.Kes. DAN DANIEL MEBRI, S.H.	3
5	ALPIUS TOAM, S.T., M.MT. DAN GIRI WIJAYANTORO	43
Jumlah Surat Suara Sah		307
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		13
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		320

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pandis Distrik Waibu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Waibu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.PANDIS-14/PA.07/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Distrik di Distrik Waibu tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak terdapat kejadian khusus atau penyampaian keberatan dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati [**Vide Bukti PK.34.1-10**].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 099/LHP/PM.02.00/PA-07/XII/2024 pada tanggal 09-10 Desember 2024, terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama atas nama Harry M.B. Makasombo untuk Distrik Waibu mengenai beberapa hal sebagai berikut [**vide.vide Bukti PK.34.1-1**]:
 - a. Terdapat pemalsuan tanda tangan milik Saksi Tingkat TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 oleh penyelenggara KPPS di TPS 04 Kampung Doyo Baru, yangmana Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 yang diberikan mandat tidak menandatangani C.Hasil dikarenakan terdapat banyak pemilih luar yang masuk melakukan pemungutan suara di TPS;
 - b. Terdapat indikasi Kerjasama antara Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 dengan petugas KPPS TPS 04 Kampung Doyo Baru;
 - c. Saksi Tingkat TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 tidak diberikan form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK oleh KPPS saat ingin mengajukan keberatan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MOBILISASI MASSA, PENGANCAMAN DAN INTIMIDASI SERTA PENCOBLOSAN DENGAN SISTEM NOKEN (ANGKA 10 S/D 18, HALAMAN 10 S/D 16), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, terdapat laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, yakni [**Vide Bukti PK.34.1-11**]:

- a. Pada tanggal 2 Desember 2024 menerima laporan nomor: 04/LP/PB/Kab/33.03/2024 dengan Pelapor atas nama Benn Onny Sanggarangbano terhadap Kepala Kampung Lapua Distrik Kaureh terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Kepala Kampung Distrik Kaureh terhadap Pelapor pada saat kotak suara tiba di TPS 08 Kampung Lapua. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama dengan Gakkumdu Kabupaten Jayapura laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut masih belum cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.
 - b. Pada tanggal 2 Desember 2024 menerima laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/33.03/2024 dengan Pelapor atas nama Frank Frangkin Waibro terhadap Tim Kemenangan Yunus Wonda Distrik Kaureh terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dengan adanya dugaan pembagian surat suara kepada satu orang dan pencoblosan oleh satu orang pada Kampung Lapua TPS 16 Distrik Kaureh serta pelemparan batu terhadap PTPS TPS 16 Kampung Lapua. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama dengan Gakkumdu Kabupaten Jayapura laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut masih belum cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.
 3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon (poin 10-15), yakni TPS 05 Kampung Lapua, TPS 08 Kampung Lapua, TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.34.1-12]**:
 - a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/IX/2024, pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 05 Kampung Lapua Distrik Kaureh berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran;
 - b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 08 Kampung Lapua Distrik Kaureh terdapat dugaan pelanggaran yakni masyarakat yang memiliki C.Pemberitahuan memberikan C.Pemberitahuan-nya kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 atas nama Dendi Penggu untuk mewakili memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 sebanyak 146 suara;
 - c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran;
 - d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran;

- e. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh terdapat dugaan pelanggaran bahwa C.Pemberitahuan atau C.Undangan dibagi diserahkan ke adat.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kaureh pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Distrik di Distrik Kaureh pada tanggal 30 November 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/9103.11.PANDIS.K./XI/2024 terdapat beberapa catatan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.34.1-13]**:
- Bahwa Pleno Tingkat Distrik Kaureh dimulai pukul 11.20 WIT sampai dengan pukul 15.30 WIT bertempat di Sekretariat PPD Distrik Kaureh;
 - Bahwa KPPS dalam pembacaan rekapan C.Hasil terdapat KPPS yang tidak dapat mengisi C.Hasil dengan baik, yakni: TPS 01 Kampung Lapua, TPS 02 Kampung Lapua, TPS 03 Kampung Lapua, TPS 05 Kampung Lapua, TPS 09 Kampung Lapua, TPS 13 Kampung Lapua, dan TPS 17 Kampung Lapua;
 - Bahwa Terdapat 4 Pengawas TPS yang diberikan Salinan C.Hasil oleh KPPS : TPS 01 Kampung Lapua, TPS 13 Lapua, TPS 01 Kampung Sebum dan TPS 01 Kampung Soskotek;
 - Bahwa tidak dibacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Kaureh; dan
 - Bahwa PPD tidak membagikan D.Hasil kepada Saksi dan tidak ada penandatanganan Berita Acara Pleno oleh Saksi.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 096/LHP/PM.02.00/PA-07/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, sebagai berikut **[Vide Bukti PK.34.1-14]**:
- Bahwa salinan Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan salinan Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK

- untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten Jayapura
- Bahwa dalam pembacaan salinan Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 menyampaikan bahwa terdapat banyak dugaan pelanggaran pemungutan suara di Kampung Lapua, yangmana di TPS 12 Kampung Lapua terjadi pemungutan suara dengan sistem Noken.
 - Bahwa Pandis Distrik Kaureh saat dimintai keterangan hasil pengawasannya oleh KPU Kabupaten Jayapura maupun Saksi Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengawas TPS 12 Kampung Lapua terdapat intimidasi terhadap penyelenggara KPPS di TPS 12 Kampung Lapua dari masyarakat Kampung Lapua yang notabene terdaftar dalam DPT di TPS 12 Kampung Lapua bahwa surat suara mereka diserahkan kepada salah satu Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02. Dan hal tersebut tidak ditindaklanjuti karena situasi kondisi dan tekanan dari masyarakat yang ada di Kampung Lapua.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap Pandis Distrik Kaureh, yakni: Benyamin Lambe (Ketua Pandis Distrik Kaureh), Mariam Klemen (Anggota Pandis Distrik Kaureh), dan Ina Rixani Saidui (Anggota Pandis Distrik Kaureh) terkait adanya informasi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS Distrik Kaureh yang tidak ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui bahwa alasan Pandis Distrik Kaureh tidak menindaklanjuti dan meneruskan terkait adanya informasi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS Distrik Kaureh kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura dikarenakan adanya intimidasi masyarakat Distrik Kaureh. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Jayapura memberikan sanksi kepada Pandis Distrik Kaureh berupa sanksi peringatan keras **[Vide Bukti PK.34.1-15]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34.1-1 sampai dengan Bukti PK.34.1-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34.1-1 :
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 099/LHP/PM.02.00/PA-07/XII/2024 pada tanggal 09-10 Desember 2024.
 - Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Jayapura.
 - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024.
 - Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Kaureh.
 - Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Harry M.B. Makasombo untuk Distrik Waibu.
 - Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Sentani.
 - Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Renaldy D. Aufey untuk Distrik Sentani Timur.

2. Bukti PK.34.1-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
3. Bukti PK.34.1-3 : Fotokopi surat imbauan nomor: 062/PM.00.02/K.Kab. PA-07/11/2024 perihal imbauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Bukti PK.34.1-4 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Nomor: 76/LHP/PM.01.02/910301/1002/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/1001/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/1003/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Sereh Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani Nomor 76/LHP/PM.01.02/910301/2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Adat Homfolo Distrik Ebungfauw atas

nama Chorneles Nelson Tokoro tanggal 27 November 2024.

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Nomor 067/LHP/PM.01.02/Pandis-12/PTPS01/MaribuXI/2024 tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Nanbom Distrik Kemtuk Nomor 0048/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/PA-07/IX/2024 pada tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Aib Distrik Kemtuk Nomor 0048/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/PA-07/XI2024 tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kampung Bambar Distrik Waibu Nomor 003/LHP/PM.01.02/Kode Distrik/Kode Desa/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Nomor 004/PM.01.03/K.PANDIS-17/PA-017/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Nomor 004/PM.01.03/K.PANDIS-17/PA-017/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Kampung Ambora Distrik Demta Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.Pandis16/9403200/IX/2020 tanggal 27 November 2024.

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Wambena Distrik Depapre Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Kuipons Distrik Nimboran Nomor 04/LHP/PM.01.02/08// IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Kuwase Distrik Nimboran Nomor 03/LHP/PM.01.02/08/27/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran atas nama Kristofel W. Wabiser tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Benyom pada TPS 01 Kampung Benyom Distrik Nimboran Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/IX/2024 tanggal 27 November 2024.
5. Bukti PK.34.1-5 :
- Fotokopi Surat Nomor: 01/PM.02.02/K.PA-07/03/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Adat Homfola oleh Panwas Distrik Ebungfauw tertanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.Pandis-07/91.03.10/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 02 Kampung Ambora oleh Panwas Distrik Demta tertanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/07/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Nanbom oleh Panwas Distrik Kentuk tertanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/07/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 001

Kampung Aib oleh Panwas Distrik Kemtuk tertanggal 27 November 2024

- Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 004 Kampung Doyo Baru oleh Panwas Distrik Waibu tertanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 002/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 003 Kampung Bambar oleh Panwas Distrik Waibu tertanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 003/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 005 Kampung Doyo Baru oleh Panwas Distrik Waibu tertanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/11/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Kuipons, TPS 001 Kampung Kuwase, TPS 001 Kampung Yenggu Baru, dan TPS 001 Kampung Benyom oleh Panwas Distrik Nimboran tertanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 001/PM.02.02/K.PANDIS-07/13/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 007 Kelurahan Sentani Kota, TPS 12 Kelurahan Dobonsolo, TPS 17 Kelurahan Hinekombe, TPS 01 Kampung Sereh dan TPS 04 Kampung Sereh oleh Panwas Distrik Sentani tertanggal 29 November 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 36/PA-07/K.PANDIS13/XI/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Wambena oleh Panwas Distrik Depapre tertanggal 29 November 2024.

- Fotokopi Surat Nomor: 01/PM.02.02/K.PA-07/14/11/2024 perihal Rekomendasi PSU TPS 01 Kampung Maribu oleh Panwas Distrik Sentani Barat tertanggal 29 November 2024.
6. Bukti PK.34.1-6 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 066/PM.00.02/K.Kab.PA-07/11/2024 perihal perbaikan penerusan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU).
7. Bukti PK.34.1-7 :
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.
 - Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 067/PM.00.02/K.Kab.PA-07/12/2024 perihal Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
8. Bukti PK.34.1-8 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Nomor: 76/LHP/PM.01.02/910301/1001/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 017 Kelurahan Hinekombe Nomor: 76/LHP/PM.01.02/910301/1003/IX/ 2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Sereh Nomor: 76/LHP/PM.01.02/910301/2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 004 Kampung Sereh Nomor: 76/LHP/PM.01.02/ 910301/

2004/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 002 Kampung Ambora Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.Pandis16/9403200/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Kuwase Nomor: 03/LHP/PM.01.02/08/27/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 003 Kampung Bambar Nomor: 003/LHP/PM.01.02/Kode Distrik/Kode Desa/IX/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Wambena Nomor: 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
9. Bukti PK.34.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pandis Distrik Waibu Nomor: 031/LHP/PM.00.02/K.Pandis14/ PA.07/10/2024 tanggal 06 Desember 2024 dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
10. Bukti PK.34.1-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pandis Distrik Waibu Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.PANDIS14/PA.07/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Waibu.
11. Bukti PK.34.1-11 : • Fotokopi Laporan Pelapor atas nama Benn Onny Sanggarangbano tanggal 28 November 2024.
• Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/33.03/2024.

- Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/33.03/XII/2024.
 - Fotokopi Laporan Pelapor atas nama Frans Frklin Waibro tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/33.03/2024.
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/33.03/XII/2024.
12. Bukti PK.34.1-12 : • Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/IX/2024, pada tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024.
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh Nomor 002/LHP/PM.01.02/91.03.11.2021/XI/2024, pada tanggal 27 November 2024.
13. Bukti PK.34.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pandis Distrik Kaureh Nomor: 002/LHP/PM.01.02/9103.11.PANDIS.K./XI/2024.

14. Bukti PK.34.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nomor 096/LHP/PM.02.00/PA-07/XII/2024 pada tanggal 07 Desember 2024.
15. Bukti PK.34.1-15 : • Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 010/KP.08/K.Kab.PA-07/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Panggilan Klarifikasi Ketua dan Anggota Pandis Distrik Kaureh.
- Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 010/HK.01.01/K.PA-07/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Sanksi Administrasi Bagi Ketua Dan Anggota Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Distrik Kaureh.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena persoalan mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 yang didalilkan dalam permohonan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024) [vide Bukti P-1b = Bukti T-6 = Bukti PT- 01 = Bukti PK.34.1-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah

Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 [vide Bukti P-1b = Bukti T-6 = Bukti PT- 01 = PK.34.1-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 16 Desember 2024 mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 diumumkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 08.00 WIT (vide Permohonan hlm. 4), sedangkan Termohon dalam jawabannya menyatakan telah menetapkan dan mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 08.00 WIT yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024). Namun karena terdapat kesalahan penulisan hari dan tanggal pada Diktum Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 yang mana tertulis hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 padahal secara faktual hasil pemilihan ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, maka Termohon kemudian memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 tersebut dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 dengan menyebutkan tanggal

pengumuman dan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 (vide Jawaban Termohon hlm.14-15).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura menerangkan bahwa hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura pada hari Selasa, 10 Desember pukul 00.06 WIT (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Jayapura hlm. 3), sementara itu Pihak Terkait menerangkan bahwa faktanya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT namun pada Keputusan KPU Bupati Jayapura 226/2024 terdapat kesalahan penulisan waktu penetapan dan pengumuman sedangkan pada Keputusan KPU Bupati Jayapura 227/2024 terdapat kesalahan penulisan hari (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 4).

[3.5.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti surat berupa objek permohonan (*objectum litis*) yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat tiga waktu penetapan dan pengumuman Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yaitu:

- 1) Berdasarkan Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024, hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada **hari Selasa tanggal 10 Desember 2024** pukul 08.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-01.1 = Bukti PK.34.1-1]. Namun dikarenakan terdapat kesalahan penulisan waktu di mana secara faktual hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 kemudian diperbaiki Termohon dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024;
- 2) Berdasarkan Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang merupakan perbaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Jayapura 226/2024, hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada **hari Selasa tanggal 09 Desember 2024** pukul 23.43 WIT [vide Bukti P-1b = Bukti T-6 = Bukti PT-01). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena berdasarkan sistem penanggalan, tanggal 9 Desember 2024 jatuh pada hari Senin;

- 3) Berdasarkan Diktum Ketiga salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dari Termohon, hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada **hari Senin tanggal 09 Desember 2024** pukul 23.43 WIT [vide Bukti PK.34.1-2].

[3.5.6] Bahwa waktu penetapan dan pengumuman perolehan suara hasil Pemilihan berkaitan dengan syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah. Apabila perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Sedangkan jika perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 19.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 278/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024. Namun demikian, adanya fakta hukum mengenai perbedaan hari dan tanggal pada objek permohonan perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian berkenaan dengan tenggang waktu permohonan,

sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dinyatakan telah lewat waktu tanpa memastikan terlebih dahulu kapan sesungguhnya Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024.

[3.6.1] Bahwa adanya perbedaan hari dan tanggal pada penetapan dan pengumuman perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan suatu kondisi/kejadian khusus yang dapat menjadi alasan kuat bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 dalam perkara *a quo*.

[3.6.2] Bahwa apabila dalam perkara *a quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, hal demikian jelas tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih terdapat kekeliruan dalam menetapkan hari dan tanggal penetapan perolehan suara hasil Pemilihan baik dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024. Terjadinya kekeliruan tersebut disebabkan kekurangcermatan dan ketidakhati-hatian Termohon dalam menyusun keputusan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Terlebih lagi, dalam persidangan tanggal 15 Januari 2025, Pemohon menyatakan baru memperoleh Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 saat mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2024, bertanggal 15 Januari 2025, hlm. 113].

[3.7] Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum adanya kondisi/kejadian khusus di atas, maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya, menurut Mahkamah, pemeriksaan permohonan *a quo* harus diteruskan ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai waktu penetapan dan pengumuman perolehan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;”

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-03];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura adalah 203.152 (dua ratus tiga ribu seratus lima puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.914 \text{ suara (total suara sah)} = 1.578 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.386 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21.202 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $22.386 \text{ suara} - 21.202 \text{ suara} = 1.184 \text{ suara (0,75\%)}$ atau kurang dari 1.578 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan salah objek perkara (*error in objecto*) dan

tidak jelas (*obscure libels*) dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang telah diatur dalam PMK 3/2024, petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon telah keliru hanya menerapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 tanpa menyertakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 sebagai objek dalam permohonan *a quo* sehingga dalil-dalil posita permohonan merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak jelas mengarah kepada pasangan calon yang mana, Pemohon telah mencampuradukkan permasalahan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak menyebutkan jumlah pasti suara Pemohon yang hilang ataupun menyampaikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.12] Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas, dan oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 TPS yakni 4 TPS di Distrik Sentani, 1 TPS di Distrik Demta, 1 TPS di Distrik Nimboran, 1 TPS di Distrik Waibu, dan 1 TPS di Distrik Depapre;

2. Terjadi intimidasi saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kampung Doyo Baru di Distrik Waibu yang menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya;
3. Pada 5 TPS Kampung Lapua (TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016) di Distrik Kaureh terjadi mobilisasi massa yang mencoblos tanpa hak suara, serta terjadi pengancaman dan intimidasi sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya serta terjadi pencoblosan dengan Sistem Noken.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Pemohon pada pokoknya memohonkan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang perolehan suara pada 4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 2 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 001 Kampung Wambena), dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua); memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud serta memerintahkan kepada Polri dan TNI untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang sampai dengan rekapitulasi suara ulang.

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Jayapura, keterangan Ahli Pemohon bernama Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Ahli Pihak Terkait bernama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., keterangan Saksi Pemohon bernama Yulyanus Sita dan Renaldy David Aufey, keterangan Saksi Termohon bernama Nesty Olha Felle, Hamim Mustofa, Metri Gamelia Usboko, dan Stevi Jefrak Monim, Saksi Pihak Terkait bernama Robi Tabuni, Eymus Weya, dan Roberd Boy Kreutha, serta bukti-bukti Pemohon [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34], Termohon [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46], Pihak Terkait [Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-21], dan Bawaslu Kabupaten Jayapura [Bukti PK.34.1-1

sampai dengan Bukti PK.34.1-15] yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 TPS yakni 4 TPS di Distrik Sentani (TPS 007 Desa/Kelurahan Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 1 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar), dan 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 001 Kampung Wambena).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-21b dan Bukti P-33, serta Ahli bernama Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. dan Saksi bernama Renaldy David Aufey (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Distrik (Pandis) dan Bawaslu Kabupaten Jayapura dengan berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020) serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 15/2024). Termohon juga telah melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara KPPS/PPS/PPD dari 18 TPS yang disebutkan dalam rekomendasi jajaran Bawaslu. Selanjutnya, Termohon melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan menelaah rekomendasi Bawaslu serta temuan dari klarifikasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil rapat pleno klarifikasi, Termohon memutuskan 10 TPS dinyatakan layak untuk dilakukan

PSU sedangkan 8 TPS tidak dilakukan PSU karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024). Keputusan rapat pleno klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 01 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-12 = Bukti PT-06 = PK.34.1-7] yang telah Termohon sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Hasil perolehan suara pada 8 TPS yang tidak dilaksanakan PSU adalah sebagaimana tertuang pada Model C.HASIL masing-masing TPS hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7, Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-19, Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-23, dan Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-46, serta 3 (tiga) orang Saksi bernama Nesty Olha Felle, Hamim Mustofa dan Stevi Jefrak Monim (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 sudah dikemukakan saksi Pemohon pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan telah diklarifikasi oleh Termohon dalam rapat pleno. Oleh karenanya persoalan berkenaan tidak dilaksanakan PSU di 8 TPS pada 5 distrik tersebut dianggap telah selesai terlebih tidak ada keberatan dari Bawaslu.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-06 sampai dengan Bukti PT-12 dan Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-21, serta Ahli bernama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si. dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Robi Tabuni, Roberd Boy Kreutha dan Eymus Weya (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Jayapura memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dari PTPS terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan

suara dan penghitungan perolehan suara di beberapa TPS. Atas laporan tersebut, selanjutnya Pengawas Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (Panwas Distrik/Pandis) menyampaikan rekomendasi PSU ke Panitia Penyelenggara Pemilihan Tingkat Distrik atau Kecamatan (PPD) sesuai wilayah kerjanya, yaitu:

No.	Tanggal	Nomor Rekomendasi	Panwas Distrik	Keterangan
1	27 November 2024	01/PM.02.02/K.PA-07/03/11/2024	Ebungfauw	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Adat Homfolo
2	27 November 2024	001/PM.02.02/K.Pandis-07/91.03.10/11/2024	Demta	Rekomendasi PSU TPS 02 Kampung Ambora
3	27 November 2024	001/PM.02.02/K.PANDIS-07/07/11/2024	Kemtuk	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Nanbom dan TPS 001 Kampung Aib
4	28 November 2024	001/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 004 Kampung Doyo Baru
5	28 November 2024	002/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 003 Kampung Bambar
6	28 November 2024	003/PM.02.02/K.PANDIS-07/17/11/2024	Waibu	Rekomendasi PSU TPS 005 Kampung Doyo Baru
7	28 November 2024	001/PM.02.02/K.PANDIS-07/11/11/2024	Nimboran	Rekomendasi PSU TPS 001 Kampung Kuipons, TPS 001 Kampung Kuwase, TPS 001 Kampung Yenggu Baru, dan TPS 001 Kampung Benyom
8	29 November 2024	001/PM.02.02/K.PANDIS-07/13/11/2024	Sentani	Rekomendasi PSU TPS 007 Kelurahan Sentani Kota, TPS 12 Kelurahan Dobonsolo, TPS 17 Kelurahan Hinekombe, TPS 01 Kampung Sereh dan TPS 04 Kampung Sereh
9	29 November 2024	36/PA-07/K.PANDIS13/XI/2024	Depapre	Rekomendasi PSU TPS 001 Kp. Wambena
10	29 November 2024	001/PM.02.02/K.PANDIS-07/14/11/2024	Sentani Barat	Rekomendasi PSU TPS 01 Kampung Maribu
TOTAL				18 TPS

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat Nomor 066/PM.00.02/K.Kab.PA-07/11/2024 perihal perbaikan penerusan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) kepada Termohon yang pada pokoknya meminta tindak lanjut atas rekomendasi PSU di 18 TPS yang telah disampaikan Pandis kepada PPD. Pada tanggal 1 Desember 2024 Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 yang hanya mengakomodir 10 (sepuluh) TPS untuk dilaksanakan PSU dari 18 (delapan belas) TPS yang direkomendasikan jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat yang meminta penjelasan atas tindak lanjut PSU kepada Termohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34.1-1 serta Bukti PK.34.1-3 sampai dengan Bukti PK.34.1-8.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, didapati hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1.1] Bahwa setelah menerima rekomendasi PSU terhadap 18 TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura, telah ternyata Termohon kemudian memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PPD dari 18 TPS yang mendapat rekomendasi PSU dimaksud. Selanjutnya, Termohon menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas rekomendasi PSU dan hasil klarifikasi dari jajaran PPS dan PPD [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 148]. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno, Termohon memutuskan hanya 10 TPS yang layak untuk dilakukan PSU [vide Bukti T-11]. Hasil rapat pleno kemudian dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 yang menetapkan PSU pada 10 TPS di Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, yaitu:

1. Distrik Sentani: TPS 12 Kampung Dobonsolo;
2. Distrik Ebungfauw: TPS 01 Kampung Homfolo;
3. Distrik Sentani Barat: TPS 01 Kampung Maribu;
4. Distrik Kemtuk: TPS 01 Kampung Nanbom dan TPS 01 Kampung Aib;
5. Distrik Waibu: TPS 04 Kampung Doyo Baru, dan TPS 05 Kampung Doyo Baru

6. Distrik Nimboran: TPS 001 Kampung Kuipons, TPS 001 Kampung Yenggu Baru, dan TPS 001 Kampung Benyom.

[vide Bukti P- 4 = Bukti T-12 = Bukti PT-06 = Bukti PK.34.1-7]

[3.14.1.2] Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 yang hanya menindaklanjuti PSU pada 10 TPS dari 18 TPS yang direkomendasikan, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menyampaikan surat kepada Termohon untuk meminta penjelasan berkenaan dengan hal tersebut [vide Bukti PK.34.1-7]. Berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam persidangan, surat tersebut tidak direspon secara tertulis namun Termohon menyampaikan penjelasannya dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Termohon menyampaikan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PPD dari 18 TPS yang mendapat rekomendasi PSU tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran pada 8 TPS. Selain itu, rekomendasi PSU pada 8 TPS tersebut yang disampaikan jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menyertakan bukti pelanggaran yang mendukung rekomendasi sehingga menurut Termohon rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah memperoleh penjelasan tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi pada Pandis dari 8 TPS yang tidak dilakukan PSU dan diperoleh informasi bahwa Pandis memang tidak melampirkan bukti pada rekomendasi PSU di TPS sebagaimana dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 40-45 dan hlm. 147-148].

[3.14.1.3] Bahwa adanya tindakan klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada jajarannya, menurut Mahkamah merupakan bentuk sikap kehati-hatian Termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu sebelum diputuskan. Terlebih berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rekomendasi PSU di TPS 001 dan TPS 004 Kampung Sereh di Distrik Sentani, TPS 017 Desa Hinekombe di Distrik Sentani, TPS 007 Kelurahan Sentani Kota di Distrik Sentani, TPS 02 Desa Ambora di Distrik Demta, TPS 001 Kampung Kuwase di Distrik Nimboran, TPS 003 Desa Adat Bambar di Distrik Waibu, dan TPS 001 Desa Wambena di Distrik Depapre yang disampaikan oleh Pandis tidak didukung oleh bukti. Bahkan ketiadaan bukti tersebut tidak

diketahui Bawaslu Kabupaten Jayapura yang baru melakukan klarifikasi ke Pandis setelah memperoleh penjelasan dari Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 50]. Ketidaktahuan Bawaslu Kabupaten Jayapura mengenai adanya rekomendasi PSU tanpa disertai alat bukti dikarenakan telaah atas laporan dugaan pelanggaran dilakukan oleh jajaran di bawahnya sedangkan Bawaslu Kabupaten Jayapura hanya meneruskan rekomendasi Pandis kepada Termohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 50-52].

[3.14.1.4] Bahwa menurut Mahkamah, tidak adanya bukti pelanggaran berdasarkan klarifikasi Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Jayapura membuktikan rekomendasi Pandis untuk melakukan PSU di 8 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 004 Kampung Sereh di Distrik Sentani, TPS 017 Desa Hinekombe di Distrik Sentani, TPS 007 Kelurahan Sentani Kota di Distrik Sentani, TPS 02 Desa Ambora di Distrik Demta, TPS 001 Kampung Kuwase di Distrik Nimboran, TPS 003 Desa Adat Bambar di Distrik Waibu, dan TPS 001 Desa Wambena di Distrik Depapre adalah tidak memenuhi syarat materiil. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti surat para pihak yaitu Model C.HASIL SALINAN-KWK BUPATI dan Model C.HASIL-KWK BUPATI dari 8 TPS yang tidak dilakukan PSU [vide Bukti P-5c, Bukti P-5d, Bukti P-5e, Bukti P-18b, Bukti P-20b, Bukti P-19bc, Bukti P-21b, dan Bukti T-31 sampai dengan Bukti T-38] telah ternyata saksi mandat para Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Demikian pula saksi mandat Pemohon menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota di Distrik Nimboran, Distrik Waibu, Distrik Demta, dan Distrik Depapre. Selain itu ditemukan fakta bahwa meskipun saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota di Distrik Sentani namun saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani [vide Bukti T-39 sampai dengan Bukti T-46]. Selanjutnya, berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak yang dikuatkan keterangan dari Saksi Renaldy David Aufey, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten [vide Bukti P-33 = Bukti T-30= Bukti PK.34.1-1].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa Termohon harus melaksanakan PSU di 8 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 004 Kampung Sereh di Distrik Sentani, TPS 017 Desa Hinekombe di Distrik Sentani, TPS 007 Kelurahan Sentani Kota di Distrik Sentani, TPS 02 Desa Ambora di Distrik Demta, TPS 001 Kampung Kuwase di Distrik Nimboran, TPS 003 Desa Adat Bambar di Distrik Waibu, dan TPS 001 Desa Wambena di Distrik Depapre adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat pelaksanaan PSU di TPS 4 Kampung Doyo Baru di Distrik Waibu telah terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 307 suara hasil PSU di TPS 4 Kampung Doyo Baru di Distrik Waibu dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU kembali pada TPS tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-22 dan Bukti P-23.

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya berdasarkan data pengguna hak pilih yang datang saat PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu menunjukkan tidak ada intimidasi ke pemilih sebagaimana dalil Pemohon. Warga dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, aman dan lancar. Terlebih tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran dari Panitia Pengawas setempat pasca PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-7, Bukti T-20 dan Bukti T-23, serta Saksi bernama Hamim Mustofa (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa tuduhan intimidasi tersebut tidak berdasar dan tidak jelas mengarah pada pihak mana. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa intimidasi dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait mengingat terdapat 5 (lima) Pasangan Calon yang mengikuti pilkada dan tidak diketahui Pasangan Calon pilihan para pemilih karena bersifat rahasia. Selain itu, PSU diikuti oleh 307 masyarakat yang

mencoblos di TPS tersebut serta berdasarkan laporan atau keberatan dari Pemohon maupun Bawaslu saat proses PSU maupun dalam rapat pleno di tingkat kabupaten tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada TPS 004 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-12, Bukti PT-18 dan Bukti PT-21 serta Saksi bernama Roberd Boy Kreutha dan Eymus Weya (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Jayapura memberikan keterangan bahwa pelaksanaan PSU di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil pengawasan Pandis Distrik Waibu pada tahapan rekapitulasi di tingkat Distrik Waibu, tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun kejadian khusus atau penyampaian keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati rekapitulasi pada tingkat distrik.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34.1-1, Bukti PK.34.1-9 dan Bukti PK.34.1-10.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti. Berdasarkan laporan pengawasan langsung PTPS di TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu yang dikuatkan keterangan saksi Hamim Mustofa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon di tingkat TPS [vide Bukti PK.34.1-9]. Demikian pula dari 589 orang yang terdaftar dalam DPT di TPS 004 Kampung Doyo Baru, telah ternyata sebanyak 277 orang menggunakan hak pilihnya dan sisanya sebanyak 43 orang merupakan pemilih tambahan, hal mana tidak menunjukkan adanya intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak berani datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti surat berupa Model C.HASIL-SALINAN-KWK BUPATI TPS 04 Kampung Doyo Baru [vide Bukti T-20 = Bukti PK.34.1-9] sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Hamim Mustofa, semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon telah menandatangani formulir tersebut. Demikian pula berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Bawaslu saat data rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Waibu disahkan oleh Termohon [vide Bukti PK.34.1-1].

Setelah Mahkamah mencermati bukti video bertanda Bukti P-22 dan Bukti P-23 yang menurut Pemohon merupakan bukti mobilisasi massa yang memaksa masuk dan mencoblos hanya dengan menggunakan fotokopi Model C.Undangan pada TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, telah ternyata video pada Bukti P-22 tidak menunjukkan lokasi dan waktu kejadian yang jelas sedangkan Bukti P-23 hanya memperlihatkan kumpulan orang yang sedang mengantri secara tertib di depan TPS dan tidak terlihat adanya pemaksaan. Atas kedua bukti tersebut, Mahkamah belum dapat meyakini terjadi pemaksaan pencoblosan sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak berani menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan PSU di TPS 004 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi massa yang tidak punya hak suara untuk mencoblos, pengancaman dan intimidasi sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya serta terjadi pencoblosan dengan Sistem Noken yang terjadi di 5 TPS Kampung Lapua (TPS 005, TPS 008, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016) di Distrik Kaureh. Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan di tingkat distrik karena adanya ancaman sehingga keberatan diajukan saksi Pemohon di tingkat kabupaten.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti video yang diberi tanda Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-33 dan Saksi bernama Frans Frklin

Waibro, Yulyanus Sita, dan Renaldy David Aufey. Namun karena Saksi Frans Frklin Waibro memberikan keterangan berkenaan dengan jabatannya sebagai PTPS pada TPS 16 Kampung Lapua di Distrik Kaureh sedangkan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak mengizinkan jajarannya menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Frans Frklin Waibro.

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya Termohon tidak pernah mendapatkan informasi adanya laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura berkenaan dengan persoalan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Demikian pula, tidak terdapat rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura terkait permasalahan *a quo* sampai proses penghitungan dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Termohon data pengguna hak pilih yang datang ke TPS menunjukkan tidak terjadi intimidasi dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara aman dan lancar. Adanya pembetulan terhadap kesalahan penulisan/penjumlahan pada data suara tidak sah oleh KPPS TPS 11 dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK pada Distrik Kaureh yang dilakukan Termohon melalui PPD distrik saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kaureh, dilakukan berdasarkan kesepakatan di dalam rapat pleno serta dengan diawasi oleh Pandis Kaureh.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan pemilihan TPS 12 Kampung Lapua di Distrik Kaureh menggunakan Sistem Noken dan dilakukan dengan cara membeli sisa surat suara. Menurut Termohon, pemilihan di TPS 12 menggunakan sistem 1 (satu) pemilih, 1 (satu) suara, dan 1 (satu) nilai. Terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 12 yang memperoleh seluruh suara, Termohon telah mempertanyakan kepada PPD saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura untuk Distrik Kaureh. Dijelaskan oleh PPD dan Pandis bahwa pemilihan di TPS 12 telah berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada mobilisasi dan/atau intimidasi maupun praktek dengan Sistem Noken untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan meskipun terdapat

Pasangan Calon yang tidak menandatangani Model D.Hasil namun tidak ada kejadian khusus/keberatan yang disampaikan.

Selanjutnya, Termohon menerangkan telah menerima keberatan dari saksi Pemohon mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS Distrik Kaureh dan Distrik Sentani Timur dan Pemohon berkeberatan atas penetapan keseluruhan hasil penghitungan dan pencocokan hasil Distrik Kaureh. Keberatan tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan melakukan konfirmasi kepada PPD Distrik Kaureh dan Bawaslu namun Termohon tidak mendapatkan saran perbaikan ataupun rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 selesai dilaksanakan. Saksi Pemohon hadir dan mengikuti proses rapat pleno namun tidak mau menandatangani Model D.Hasil Kabupaten. Termohon kemudian menerima keberatan dari saksi Pengadu dan dimasukkan di dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-7 dan Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-30, serta Saksi bernama Metri Gamelia Usboko (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya tidak pernah ada laporan ke Bawaslu berkenaan dengan persoalan *a quo*. Terlebih lagi tidak ada saksi yang secara valid membenarkan kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut. Medan di wilayah tersebut ekstrim sehingga tidak memungkinkan adanya mobilisasi massa dalam waktu singkat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, apabila hal tersebut benar adanya tentu akan memancing reaksi masyarakat setempat dan aparat keamanan akan turun tangan. Faktanya, masyarakat setempat sudah biasa menggunakan mobil *pick up* dan truk di jalur transportasi wilayah tersebut. Selain itu menurut Pihak Terkait, tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada TPS-TPS tersebut yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu saat proses pemungutan suara maupun dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Lebih lanjut, Bawaslu juga tidak mengeluarkan

rekomendasi untuk dilakukannya PSU di TPS tersebut. Selain itu, Pihak Terkait menerangkan berasal dari satu wilayah dan satu kesatuan adat La Pago, yang memiliki kekerabatan yang erat dan rasa bangga apabila ada anggota keluarga mereka yang menjadi pemimpin. Latar belakang Pihak Terkait membuatnya memiliki basis konstituen yang fanatik di wilayah adatnya. Sebaliknya, Pemohon berasal dari wilayah adat Mamta (Mamberamo Tabi) sehingga basis dukungan keduanya secara geografis dan adat jauh berbeda.

Berkenaan dengan TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh, Pihak Terkait menerangkan tidak ada Sistem Noken pada TPS tersebut. Pemungutan suara pada TPS 012 Kampung Lapua dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat dengan mencoblos satu per satu surat suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi dari Pemohon memang tidak hadir di TPS 012 Kampung Lapua. Menurut Pihak Terkait, tidak ada laporan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu dan tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaureh.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-13, Bukti PT-15, Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-20 dan Bukti PT-21, Ahli bernama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si dan Saksi bernama Eymus Weya (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Jayapura memberikan keterangan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima laporan dari Benn Onny Sanggarangbano terhadap Kepala Kampung Lapua Distrik Kaureh terkait dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Kepala Kampung Distrik Kaureh terhadap Pelapor saat kotak suara tiba di TPS 08 Kampung Lapua. Namun hingga batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.
- b. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima laporan dari Frank Frangkin Waibro terhadap Tim Kemenangan Yunus Wonda Distrik Kaureh terkait dugaan pembagian surat suara kepada satu orang dan pencoblosan oleh satu orang

pada Kampung Lapua TPS 16 Distrik Kaureh serta pelemparan batu terhadap PTPS TPS 16 Kampung Lapua. Namun hingga batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi bukti sehingga laporan tidak diregistrasi.

- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 05, TPS 011, dan TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh berjalan dengan baik dan tidak terdapat dugaan pelanggaran.
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas, terdapat dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 08 Kampung Lapua Distrik Kaureh yakni masyarakat memberikan Model C.Pemberitahuan-nya kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Dendi Penggu untuk mewakili memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 sebanyak 146 suara.
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas di TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh, terdapat dugaan pelanggaran bahwa Model C.Pemberitahuan atau Model C.Undangan diserahkan ke “adat”.
- f. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kaureh pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Kaureh tanggal 30 November 2024:
 - 1) Dalam pembacaan rekapan Model C.Hasil terdapat KPPS yang tidak dapat mengisi Model C.Hasil dengan baik, yakni: TPS 01 Kampung Lapua, TPS 02 Kampung Lapua, TPS 03 Kampung Lapua, TPS 05 Kampung Lapua, TPS 09 Kampung Lapua, TPS 13 Kampung Lapua, dan TPS 17 Kampung Lapua;
 - 2) Terdapat 4 Pengawas TPS yang diberikan Salinan C.Hasil oleh KPPS : TPS 01 Kampung Lapua, TPS 13 Kampung Lapua, TPS 01 Kampung Sebum dan TPS 01 Kampung Soskotek;
 - 3) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tingkat Distrik tidak dibacakan oleh PPD Distrik Kaureh; dan
 - 4) PPD tidak membagikan Salinan D.Hasil kepada Saksi dan tidak ada penandatanganan Berita Acara Pleno oleh Saksi.
- g. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura:

- salinan Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diserahkan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten Jayapura.
 - Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 menyampaikan terdapat banyak dugaan pelanggaran pemungutan suara di Kampung Lapua, yang mana di TPS 12 Kampung Lapua terjadi pemungutan suara dengan Sistem Noken. Saat dimintai keterangan hasil pengawasan oleh KPU Kabupaten Jayapura, Pandis Distrik Kaureh menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengawas TPS 12 Kampung Lapua terdapat intimidasi terhadap penyelenggara KPPS di TPS 12 Kampung Lapua yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lapua yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Kampung Lapua di mana surat suara mereka diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan hal tersebut tidak ditindaklanjuti karena kondisi dan tekanan dari masyarakat di Kampung Lapua.
- h. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan klarifikasi terhadap Pandis Distrik Kaureh terkait tidak ditindaklanjuti dan diteruskannya informasi dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS Distrik Kaureh kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil klarifikasi, alasan Pandis Distrik Kaureh tidak menindaklanjuti dan meneruskan informasi dugaan pelanggaran di TPS-TPS Distrik Kaureh tersebut karena adanya intimidasi masyarakat di Distrik Kaureh. Bawaslu Kabupaten Jayapura kemudian melakukan pembinaan dan memberikan sanksi peringatan kepada Pandis Distrik Kaureh.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK.34.1-1, Bukti PK.34.1-11 sampai dengan Bukti PK.34.1-15.

[3.14.3.1] Bahwa atas dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 05, TPS 08, TPS 011, TPS 012, dan TPS 016 Kampung Lapua [vide Bukti PK.34.1-12], telah ternyata pada TPS 05 dan TPS 011 tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun catatan kejadian khusus. Sedangkan berdasarkan laporan PTPS di TPS 08 Kampung Lapua terdapat dugaan

pelanggaran yaitu 146 Model C.6 yang diserahkan kepada saksi untuk melakukan pencoblosan dan di TPS 016 Kampung Lapua terdapat dugaan pelanggaran berupa undangan yang diserahkan kepada "adat". Namun demikian pada TPS 08 dan TPS 016 Kampung Lapua tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon padahal berdasarkan laporan pengawasan PTPS terdapat saksi Pasangan Calon yang hadir pada masing-masing TPS.

Selanjutnya, berdasarkan bukti Model C.HASIL-KWK BUPATI yang diajukan Termohon [vide Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-28] maupun bukti Model C.HASIL-SALINAN-KWK BUPATI yang diajukan Termohon [vide Bukti P-28a sampai dengan Bukti P-28e], telah ternyata beberapa saksi mandat Pasangan Calon menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat TPS, kecuali pada TPS 012 Kampung Lapua yang hanya ditandatangani oleh Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Bahwa berdasarkan bukti Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kaureh [vide Bukti T-29], para saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Kaureh kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Metri Gamelia USBoko menerangkan, dikarenakan terdapat kendala jaringan internet dan listrik sehingga rekapitulasi tingkat Distrik Kaureh dibacakan secara manual kemudian dibawa turun ke kota dan diunggah ke Sirekap untuk selanjutnya Model D.Hasil dicetak dan ditandatangani oleh 3 (tiga) Saksi Pasangan Calon dengan diawasi Pandis. PPD Distrik Kaureh telah menyampaikan kepada para saksi Pasangan Calon untuk ke kota guna menandatangani Model D.Hasil namun Saksi Yulyanus Sita selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) pada tingkat Distrik Kaureh dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditemui di kota. Saksi Yulyanus Sita membenarkan bahwa PPD Distrik Kaureh telah memberitahukan kepada para saksi Pasangan Calon perihal penandatanganan Model D.Hasil yang akan dilakukan di kota serta mengajak para saksi untuk ke kota. Namun Saksi Yulyanus Sita tidak berangkat bersama-sama ke kota dan Saksi Metri Gamelia USBoko menerangkan tidak bertemu dengan Saksi Yulyanus Sita di kota sehingga tidak terdapat tanda tangan yang bersangkutan pada Model D.HASIL KECAMATAN-

KWK-Bupati/Walikota Distrik Kaureh. Selanjutnya Saksi Yulyanus Sita menerangkan alasan tidak menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kaureh adalah karena berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, namun demikian Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi mandat Pemohon pada tingkat distrik. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai dugaan adanya pelanggaran di TPS 08 dan TPS 016 Kampung Lapua.

[3.14.3.2] Bahwa Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dugaan pelanggaran pada 5 TPS di Kampung Lapua Distrik Kaureh, yaitu:

- 1) Bukti P-24 yang menurut Pemohon menerangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menukar fotokopi Model C.Undangan dengan surat suara sebanyak 140 surat untuk dicoblos oleh masa yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 005 Kampung Lapua. Namun bukti tersebut hanya menunjukkan orang yang sedang menghitung dan mengelompokkan kertas suara serta tidak disebutkan secara jelas di mana lokasi kegiatan tersebut. Menurut penalaran yang wajar, apabila benar terjadi penukaran fotokopi Model C.Undangan dengan surat suara sebanyak 140 tentunya akan terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon lain serta menjadi catatan dalam laporan hasil pengawasan PTPS.
- 2) Bukti P-25 yang menurut Pemohon menerangkan koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa banyak fotokopi Model C.Undangan yang direbut dari KPPS dan memanggil massa untuk mencoblos di TPS 008 Kampung Lapua. Namun bukti tersebut hanya menunjukan orang yang sedang menghitung kertas suara dan menyerahkan sekumpulan kertas kepada KPPS tanpa adanya kejelasan siapa yang menyerahkan kertas tersebut, kertas apa yang diserahkan kepada KPPS, mengapa diserahkan kepada KPPS serta di mana lokasi kegiatan tersebut.
- 3) Bukti P-26e yang menurut Pemohon menerangkan video saat pleno rekapitulasi Kabupaten Jayapura pembahasan Distrik Kaureh di mana Pandis menyampaikan adanya mobilisasi massa yang diarahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk memberikan seluruh suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 di

TPS 012. Namun bukti video tersebut hanya menampilkan *jingle* Pilkada Jayapura, tampilan foto jajaran Termohon dan tampilan virtual *background* Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura di Sentani tanggal 1 Desember 2024 sehingga tidak terdapat informasi apapun berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dari bukti video tersebut.

- 4) Bukti P-27 yang menurut Pemohon menerangkan koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa banyak fotokopi Model C.Undangan yang direbut dari KPPS dan memanggil massa untuk mencoblos di TPS 016 Kampung Lapua. Namun bukti tersebut hanya menunjukkan sekelompok orang yang sedang berkumpul serta tidak jelas di mana lokasi kegiatannya.
- 5) Bukti P-28f dan Bukti P-28g yang masing-masing berupa surat pernyataan dan video dari PTPS TPS 11 Kampung Lapua bernama Gad Weya mengenai mobilisasi massa dan intimidasi serta ancaman untuk tidak mendokumentasikan. Selain bukti tersebut bertentangan dengan laporan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura yang dibuat PTPS yang bersangkutan [vide Bukti PK.34.1-12], pernyataan tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah.
- 6) Bukti P-28j dan Bukti P-28k berupa surat pernyataan dan video dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Tobias Makawimbang tentang adanya mobilisasi massa dengan membawa senjata tajam (parang, panah dan tulang kasuari) saat Rekapitulasi Pleno Distrik Kaureh dari tanggal 28 November hingga Pleno selesai serta tidak adanya Berita Acara Pleno Rekapitulasi. Namun bukti ini bertentangan dengan laporan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura [vide Bukti PK.34.1-13] dan keterangan Saksi Metri Gamelia Usboko. Selain itu, berdasarkan Bukti T-29 telah ternyata saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kaureh.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran di TPS 005, TPS 008, TPS 011 dan TPS 016

Kampung Lapua Distrik Kaureh sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3.3] Bahwa selanjutnya, Mahkamah mencermati keberadaan bukti berikut:

- 1) Bukti P-26a sampai dengan Bukti P-26d berupa foto-foto yang menurut Pemohon di TPS 012 Kampung Lapua menunjukkan tidak terdapat petugas KPPS sehingga tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencoblos dan memberikan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Bukti P-28d berupa Model C.HASIL SALINAN KWK BUPATI TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang menunjukan DPT di TPS 012 Kampung Lapua berjumlah 447 dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 447 suara;
- 3) Bukti P-28h dan Bukti P-28i berupa surat pernyataan dan video pernyataan dari PTPS di TPS 12 Kampung Lapua yang pada pokoknya menerangkan adanya mobilisasi massa, intimidasi serta surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperbolehkan masuk ke TPS 12 Kampung Lapua;
- 4) Bukti PK.34.1-12 berupa Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 012 Kampung Lapua yang menunjukkan ketidakhadiran para saksi pasangan calon kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
- 5) Bukti PK.34.1-14 berupa Laporan Hasil Pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang menunjukkan adanya keterangan dari Pandis Distrik Kaureh yang menerangkan berdasarkan informasi dari PTPS TPS 12 Kampung Lapua terdapat intimidasi masyarakat Kampung Lapua terhadap penyelenggara KPPS di TPS 12 Kampung Lapua dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut menyerahkan surat suara mereka kepada salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya situasi dan tekanan dari masyarakat di Kampung Lapua.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang mempengaruhi hasil perolehan suara para Pasangan Calon.

Bahwa selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara Pasangan Calon, yakni:

- a. Jumlah DPT di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh adalah sebanyak **447** pemilih [vide Bukti T-29].
- b. Jumlah surat suara setelah ditambah 2,5% di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh sebanyak **459** surat suara.
- c. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh:

No	Paslon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi	0
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. dan Haris Richard S. Yocku (Pihak Terkait)	447
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.H. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng (Pemohon)	0
4.	Dr. Yohannis Manangsang, M. Kes. dan Daniel Mebri, S.H.	0
5.	Alpius Toam, S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	0
Jumlah		447

- d. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Jayapura yang ditetapkan Termohon [vide Bukti T-6]:

No	Paslon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi	11.073
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. dan Haris Richard S. Yocku (Pihak Terkait)	22.386
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.H. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng (Pemohon)	21.202
4.	Dr. Yohannis Manangsang, M. Kes. dan Daniel Mebri, S.H.	8.496

5.	Alpius Toam, S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	15.757
Total suara sah		78.914

Bahwa untuk mengetahui signifikansi apabila dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura tersebut, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setelah PSU maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh dengan seluruh surat suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

No	Paslon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi	$11.073 - 0 = 11.073$
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. dan Haris Richard S. Yocku (Pihak Terkait)	$22.386 - 447 = \mathbf{21.939}$
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.H. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng (Pemohon)	$21.202 - 0 = \mathbf{21.202}$
4.	Dr. Yohannis Manangsang, M. Kes. dan Daniel Mebri, S.H.	$8.496 - 0 = 8.496$
5.	Alpius Toam, S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	$15.757 - 0 = 15.757$

e. Selanjutnya, seandainya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh ke perolehan suara Pemohon maka perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Paslon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si. dan Pardi	$11.073 + 0 = 11.073$
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. dan Haris Richard S. Yocku (Pihak Terkait)	$21.939 + 0 = \mathbf{21.939}$
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.H. dan Ir. Asrin Rante Tasak, M. Eng (Pemohon)	$21.202 + 459 = \mathbf{21.661}$

4.	Dr. Yohannis Manangsang, M. Kes. dan Daniel Mebri, S.H.	8.496 + 0 = 8.496
5.	Alpius Toam, S.T., M.MT. dan Giri Wijayantoro	15.757 + 0 = 15.757

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih Pemohon, dalam batas penalaran yang wajar, sangat kecil kemungkinannya terjadi terlebih mengingat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 terdapat 5 Pasangan Calon.

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk dilakukan PSU karena perolehan suara di TPS 12 Kampung Lapua di Distrik Kaureh tidak signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara Pasangan Calon.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah memandang penting berkenaan dengan kejelasan waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 baik dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024, yang telah mengubah Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.5]** di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dikarenakan adanya 3 (tiga) versi mengenai waktu yang berbeda yang termaktub dalam Surat Keputusan

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT. Namun demikian, baik dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang merupakan perbaikan dari Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 Termohon juga telah keliru menulis hari dan tanggal pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

Bahwa pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024, Termohon menuliskan sebagai berikut: "*KETIGA: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 pukul 08.00 WIT***" [vide Bukti T-5]. Selanjutnya, dikarenakan terdapat kesalahan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maka Termohon memperbaiki penulisan waktu penetapan perolehan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 tersebut dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sehingga menjadi: "*KETIGA: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Selasa tanggal 09 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 WIT***" [vide Bukti T-6], padahal berdasarkan penanggalan tanggal 9 Desember 2024 jatuh pada hari Senin sedangkan hari Selasa bertanggal 10 Desember 2024. Selain itu, Mahkamah mencermati bukti surat berupa salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang diajukan Bawaslu Kabupaten Jayapura di mana tertulis: "*KETIGA: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 WIT***" [vide Bukti PK.34.1-2]. Dengan demikian terdapat 3

versi waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon.

Bahwa dengan adanya 3 (tiga) versi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan waktu yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai Keputusan Termohon mana yang menjadi acuan. Padahal Keputusan Termohon tersebut menjadi dasar yang menentukan apakah suatu permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah memenuhi tenggang waktu atau tidak. Terlebih lagi, meskipun Termohon mengakui adanya kekeliruan penulisan baik dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 namun Termohon tidak segera menerbitkan Surat Keputusan yang memperbaiki kekeliruan penulisan waktu penetapan tersebut. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan keragu-raguan bagi Mahkamah dalam memutus persoalan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Kekeliruan mana seharusnya tidak terjadi apabila Termohon menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Kesalahan penulisan hari dan tanggal dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tersebut, menurut Mahkamah harus diperbaiki sehingga Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang Diktum Ketiga sesuai dengan fakta persidangan yaitu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 oleh Termohon adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT.

Dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil Termohon harus segera memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang Diktum Ketiga sebagaimana amar putusan ini. Meskipun ihwal demikian tidak dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon, namun karena Mahkamah memerintahkan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024, maka Mahkamah dengan menggunakan kewenangannya menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian tidak sebagaimana yang

dimohonkan Pemohon, sepanjang berkenaan dengan perbaikan Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan menyimpangi syarat formil ketentuan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Termohon harus menerbitkan perbaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sepanjang Diktum Ketiga sebagaimana amar putusan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sepanjang Diktum Ketiga sehingga menjadi: *“KETIGA: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 09 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 WIT.”*;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id